

TALAK ANTARA HUKUM DAN MORAL
(Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ALMI LUTFIA DEWI
NIM. 150103026

Mahasiswi Fakultas Syar'ah dan Hukum
Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H

TALAK ANTARA HUKUM DAN MORAL
(Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

ALMI LUTFIA DEWI

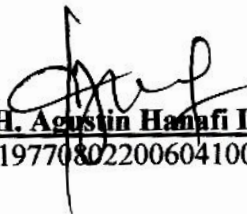
NIM. 150103026

Mahasiswi Fakultas Syar'ah dan Hukum
Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


DR. H. Agustin Hanafi Lc. MA
NIP. 197708022006041002


Zaivad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

TALAK ANTARA HUKUM DAN MORAL
(Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

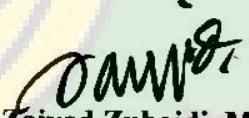
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 13 Juli 2020 M
22 Zulkaidah 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

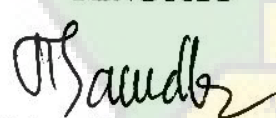
KETUA


DR. H. Agustina Hanafi Lc. MA
NIP. 197708022006041002

SEKRETARIS


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

PENGUJI I


Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012000

PENGUJI II


Gamal Achyar, Lc, MA
NIDN. 2022128401



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almi Lutfia Dewi
NIM : 150103026
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawaban dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 Juni 2020
Yang menerangkan,

Almi Lutfia Dewi

ABSTRAK

Nama/NIM : Almi Lutfia Dewi/150103026
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Talak Antara Hukum Dan Moral (Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Munaqasyah : 13 Juli 2020
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : DR. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Zaiyyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Talak, Hukum, Moral.*

Talak merupakan salah satu perbuatan hukum, yaitu seorang suami memutuskan tali pernikahan atau menceraikan isterinya. Hak talak hanya ada pada suami, dan suami berhak menggunakannya kapanpun ia membutuhkannya. Para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum talak. Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, hukum asal talak adalah makruh, sementara di dalam mazhab Syafi'i, hukum asal talak adalah boleh. Perbedaan hukum ini di tengah masyarakat menyebabkan pada nilai moral suami menjadi baik atau buruk. Untuk itu, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum asal talak dan implikasinya terhadap aspek moral penggunaan hak talak, dan bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan jenis *deksriptif-analisis*. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Hanafi, hukum asal talak adalah terlarang atau haram. Implikasinya suami menceraikan isteri tanpa sebab tetap dipandang jatuh, tapi dipandang berdosa. Aspek moralnya adalah suami telah melakukan perbuatan tercela. Dalam mazhab Syafi'i, hukum asal talak adalah mubah. Suami dapat menggunakan hak talak kapan pun dengan syarat isteri harus dalam keadaan suci dari haid dan dalam suci itu isteri belum sempat dijimak. Suami yang menceraikan tanpa alasan mendesak dipandang jatuh dan suami tidak dipandang berdosa. Aspek moralnya adalah suami yang menalak isteri tidak dipandang tercela. Dalil dan metode *istinbath* digunakan mazhab Hanafi ialah QS. al-Nisa' ayat 34. Melalui ayat ini, Allah Swt melarang si suami menyusahkan isteri ketika ia taat pada suami. Termasuk menyusahkan isteri adalah menceraikannya. Kemudian, mazhab Hanafi juga menggunakan dalil hadis riwayat Abu Dawud, yaitu dari Ibn Umar tentang informasi Rasul tentang kehalalan talak dan pelaksanaannya dibenci oleh Allah Swt. Adapun dalil dan metode *istinbath* mazhab Syafi'i adalah QS. al-Thalaq ayat 1. Ayat tersebut menjadi dasar dibolehkannya talak, tetapi dengan syarat isteri harus dalam keadaan suci dari haid dan isteri tidak digauli saat sucinya itu. Dalil lainnya mengacu hadis *fi'liyyah* Rasulullah Saw riwayat Ibn Majah. Dalam riwayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah Saw mentalak Hafshah, namun tanpa ada sebab yang mendahuluinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan keharibaan Allah swt yang telah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam penulisan karya tulis penulis, Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau dapat mengantarkan manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Talak Antara Hukum Dan Moral (Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali penulis ucapkan yang tak terhingga yaitu kepada almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda yang telah memberikan pendidikan yang sangat luar biasa serta bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama pendidikan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, semua ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah almarhum dan tidak sempat melihat penulis dalam mencapai semua ini, juga kepada adik penulis yang telah saling menguatkan dimasa-masa berat, serta ucapan terimakasih juga penulis ucapkan pada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak DR. H. Agustin Hanafi, Lc., MA dan Bapak Zaiyyad Zubaidi, MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis

dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yaitu Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA, Bapak DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag sebagai Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh 30 Juni 2020
Penulis,

Almi Lutfia Dewi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ / اَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB DUA KAJIAN UMUM HUKUM TALAK DALAM ISLAM..	 21
A. Terminologi Talak.....	21
B. Dasar Hukum Talak	24
C. Macam-Macam Talak	30
D. Talak dalam Perspektif Historis	33
E. Tujuan dan Hikmah Pensyari'atan Talak	38
 BAB TIGA ANALISIS TALAK ANTARA HUKUM DAN MORAL: PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.....	 41
A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	41
B. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Asal Talak dan Implikasinya terhadap Penggunaan Hak Talak.....	48
C. Dalil dan Metode Istinbath yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Asal dan Aspek Moral Penggunaan Hak Talak.....	54

BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	70



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak dalam beberapa rumusan dinyatakan sebagai bentuk pemutusan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.¹ Talak dalam konteks hukum adalah peristiwa yang dimungkinkan terjadi dalam satu pasangan. Hal ini dipandang wajar sebab ikatan nikah disebut sebagai kontrak atau akad, dan kontrak ini boleh jadi putus dengan berbagai alasan yang melatarinya.² Jadi, talak merupakan peristiwa yang wajar.

Perspektif Islam tentang talak masuk dalam ranah kajian hukum keluarga Islam. Tidak sedikit ulama memusatkan kajian talak ini dalam bingkai perbandingan hukum. Talak dalam istilah *mainstream* digunakan oleh masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan cerai atau perceraian, yakni pemutusan pernikahan yang diajukan suami terhadap isteri. Hanya saja, istilah talak dikhususkan untuk menamakan cerai dari suami kepada isteri, sebab hak talak melekat pada suami, bukan pada isteri.³ Menurut al-Zuhaili, talak merupakan hak suami.⁴ Demikian juga disebutkan oleh Etin Anwar bahwa talak merupakan hak suami.⁵ Hak talak melekat pada suami sebetulnya terdefiniskan dari ketentuan beberapa ayat Alquran dan hadis, di antaranya QS. al-Baqarah [2]

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 198.

²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 301.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafis), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 595:

⁵Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 90.

ayat 228, 229, dan 231, QS. al-Ṭalāq [65] ayat 1, dan ayat 2, serta beberapa ayat lain.

Hak talak suami idealnya digunakan apabila terdapat keperluan mendesak, juga dijadikan sebagai langkah alternatif terakhir mengakhiri konflik keluarga. Beberapa ulama bahkan menyatakan suami hanya dapat menggunakan hak talak ketika berada dalam kondisi yang luar biasa. Yusuf al-Qardhawi dan Maulana Muhammad Ali, juga beberapa ahli lain telah menjelaskan masalah ini relatif cukup baik. Menurut mereka, meski Islam membolehkan talak, tetapi kebolehan tersebut justru dibatasi, sehingga talak di dalamnya ditempatkan pada wilayah sesempit mungkin. Talak karena bukan tuntutan darurat mengarah pada talak yang diharamkan dalam Islam.⁶ Juga ditegaskan memilih untuk menggunakan hak talak harus didasarkan dengan alasan yang kuat.⁷ Oleh sebab itu, talak ditempatkan pada posisi privat dan dapat digunakan ketika ada bukti dan alasan kuat menyertainya. Dalam salah satu hadis, disebutkan meski dihalalkan, talak adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Hal ini ditegaskan dalam riwayat Abi Dawud dari Ibn Umar:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.⁸

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. (HR. Abi Dawud).

Terhadap dalil di atas, cukup jelas bahwa talak adalah halal secara hukum namun paling dibenci oleh Allah Swt. Perspektif ulama terkait

⁶Yusuf al-Qaradhwai, *Tuntan Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tata, Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 321.

⁷Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 681 dan 686.

⁸Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

pemahaman hukum asal talak ini barangkali masuk dalam ranah *khilafiyah*. Terdapat ulama menyatakan hukum asal talak adalah haram. Pendapat ini diambil oleh ulama mazhab Ḥanafī. Dalam kitab “*Kitab al-Mabsut*” karya Sarkhasī, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Ḥanafī, menyebutkan talak tidak dihalalkan kecuali ada kondisi darurat.⁹ Oleh sebab itu mengikuti pendapat ini, talak dapat terjadi apabila ada sebab darurat yang tidak mungkin diselesaikan kecuali dengan talak.

Sebagian ulama lain justru menyatakan hukum asal talak adalah boleh. Pendapat ini diambil oleh kalangan mazhab Syafi’ī. Dalam kitab “*al-Hawi al-Kabir*” karya al-Mawardi, kitab masyhur dalam mazhab Syafi’ī menyatakan asal hukum talak itu dibolehkan.¹⁰ Dalam keterangan lain, al-Ramlī menyebutkan maksud talak dibenci oleh Allah Swt adalah perkara yang harus dijauihi dan pada hakikatnya bukanlah kehalalan. Hanya saja, bila menginginkan untuk mentalak maka hal tersebut dibolehkan.¹¹ Pendapat mazhab Syafi’ī ini ingin menegaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami dibolehkan, meskipun tidak ada sebab yang mengharuskan suami menceraikan isteri. Misalnya, suami yang mentalak isteri saat keadaan rumah tangga tidak retak, tidak ada pertentangan. Talak yang dijatuhkan suami tetap dipandang jatuh, sebab hukum asalnya dibolehkan. Oleh sebab itu, maka talak dalam keadaan bercanda sekalipun dipandang jatuh meski tidak ada niat mentalak isteri.

Berpijak pada dua pandangan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mendalami lebih jauh pandangan masing-masing ulama, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dalam kaitan dengan perkara talak. Adanya perbedaan pandangan di atas menjadi pertimbangan dalam mengangkat masalah

⁹Syamsuddin al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz’ 3, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp), hlm. 2.

¹⁰Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 111.

¹¹Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 6, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 423.

dalam skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini ditetapkan dengan judul: **“Talāk Antara Hukum dan Moral: Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i.”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebelumnya, muncul beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Masalah yang dimaksud dapat disarikan dalam rumusan berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum asal talak dan implikasinya terhadap aspek moral penggunaan hak talak?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum asal dan aspek moral penggunaan hak talak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum asal talak dan implikasinya terhadap aspek moral penggunaan hak talak.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan mazhab Hanafi dan Syafi’i dalam menetapkan asal hukum dan aspek moral penggunaan hak talak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini tentang: “Talāk antara Hukum dan Moral: Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Talak

Talak secara bahasa yakni memudahkan ikatan, melepas ikatan, atau memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan.¹² Jadi talak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pelepasan ikatan pernikahan, atau perceraian antara suami-isteri.

2. Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata hukum memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.¹³ Jadi, makna hukum memiliki banyak makna disesuaikan dengan konteks penyebutannya.

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.¹⁴ Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm*, artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.¹⁵ Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Jadi,

¹²Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576.

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

¹⁴Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

¹⁵A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

3. Moral

Secara bahasa kata moral memiliki dua arti, (1) (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, dan susila, (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, bersedia berkorban, menderita, menghadapi bahaya, dan sebagainya, isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan.¹⁶ Makna “moral” yang dipakai dalam pembahasan ini yaitu makna pertama. Moral merupakan berhubungan dengan sikap dan tingkah laku yang baik dan buruk.

Istilah moral kemudian membentuk derivasi kata lainnya seperti kata bermoral, yaitu berbudi pekerti yang baik, masih mempunyai pertimbangan yang baik dan buruk dalam melakukan sesuatu. Derivasi lainnya yaitu moralis (berhubungan dengan sifat seseorang yang baik), moralisasi, dan moralitas. Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu hal ihwal tentang perilaku yang baik.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji tentang “Talak antara Hukum dan Moral: Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”. yang membahas tulisan ini secara detail masih sangat jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, di antaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Ade Saputra, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2017, dengan judul skripsi: “*Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali*”. Penelitian ini

¹⁶Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 971.

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library reserach*). Data-data penelitian akan di analisa melalui metode *deskriptif-analisis-komperatif*. Adapun hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Maliki, talak dalam keadaan mabuk boleh-boleh saja dan sah. Dasar hukumnya merujuk pada tiga dalil. *Pertama*, ketentuan al-Quran, yaitu surat al-Baqarah ayat 229, dan surat al-Nisā' ayat 43. *Kedua*, hadis riwayat dari Qatadah. *Ketiga*, pendapat para *tabi'in*, yaitu Said bin Mussayab dan Sulaiman bin Yassar. Metode *istinbāt* yang digunakan yaitu penalaran *bayani*, yaitu dengan melihat kaidah kebahasaan nash *syara'*, khususnya terdapat keumuman ('*am*) lafal talak pada surat al-Baqarah ayat 229. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh atau tidak sah. Dasar hukumnya merujuk pada tiga dalil. *Pertama*, ketentuan al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 43. *Kedua*, hadis riwayat dari Ali ra. *Ketiga*, atsar sahabat, yaitu dari Usman bin Affan ra, Ibnu Abbas ra, dan Ali ra. Metode *istinbāt* yang digunakan yaitu penalaran *ta'lili*, yaitu dengan melihat *illat* hukum dalam nash *syara'*. Penalaran *ta'lili* ini lebih kepada metode *qiyas*, antara larangan shalat pada surat al-Nisā' ayat 43, juga berlaku sama bagi suami yang mabuk. Menurut mazhab Maliki, kondisi mabuk bukan penghalang *ahliyah* suami dalam menceraikan isteri, sehingga ucapan talaknya tetap diperhitungkan dan sah. Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, kondisi mabuk menjadi penghalang *ahliyah* suami dalam menceraikan isteri. Sebagai saran, hendaknya masyarakat tidak meminum minuman yang memabukkan. Hal ini dilakukan di samping untuk menjalankan larangan *syara'*, juga dapat menghindarkan tindakan dan perkataan di luar kesadaran, seperti talak.

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanbali dalam masalah hukum talak dalam keadaan mabuk. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Antoni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2016, dengan judul skripsi: *“Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak”*. Untuk menjawab permasalahan ini, dalam tulisan ini digunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan konsep talak secara umum, kemudian hubungannya dengan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan terkait dengan putusan yang ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh. Dari hasil analisis menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara dampak talak di luar pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit. Dari persoalan tersebut, penulis menyarankan agar ketentuan mengenai syarat harus dilaksakannya talak di pengadilan di adopsi sebagai bagian dari hukum Islam.

Penelitian di atas juga membahas tentang persoalan talak. Hanya saja, di dalamnya tidak disinggung terkait masalah yang dikaji dan dianalisis seperti di dalam penelitian ini. Penelitian di atas menitikberatkan kepada hukum talak di luar pengadilan, sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yahya, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, tahun 2015 dengan judul skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Talak bagi Wanita Haid: Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Analisis yang digunakan yaitu *deskriptif-analisis*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, suami yang menalak isteri ketika haid tidak dibenarkan (tidak disyariatkan) dalam Islam. Suami dianggap telah berdosa serta talak yang dijatuhkan tidak sah menurut hukum Islam. Adapun dalil dan metode istinbat hukum yang dipakai Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, hadis dan *qiyas*. Di mana dalam ketiga dalil tersebut menunjukkan adanya larangan terhadap talak ketika haid, dan dipandang tidak sah dan tertolak karena bukan bagian dari tuntunan Rasulullah.

Penelitian di atas menekankan pada permasalahan hukum talak kepada si wanita yang dalam keadaan haid. Sementara dalam penelitian ini menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Risdawati, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul skripsi: *“Talak Tiga Sekaligus dalam Satu Majelis: Menurut Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah”*. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi

pustaka (*liberary research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis-komperatif*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode yang digunakan Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah yaitu merujuk pada dalil-dalil *naqli*, baik al-Qur'an maupun hadits. Ibnu Qudamah lebih menitik beratkan pada metode dengan melihat pada makna umum (lafal 'ām) ayat. Di mana tidak ada dalil al-Qur'an yang tegas dalam mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Namun, khusus Ibnu Taimiyah mengambil metode *mashlahah*, di mana talak yang dilakukan secara terpisah lebih maslahat bagi kedua pasangan. Sebaliknya, talak tiga sekaligus akan berdampak pada kemudahan, baik pihak suami yang mentalak maupun pihak isteri. Penyebab perbedaan pendapat adalah berkaitan dengan cara menganalisis dalil-dalil tersebut. Ibnu Qudamah hanya melihat pada makna zahir surat al-Baqarah ayat 230. Di mana ayat tersebut tidak mengkhususkan dan memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan dengan talak tiga secara terpisah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah ayat tersebut dikhususkan oleh ayat sebelumnya, bahwa talak tiga yang dimaksud adalah talak setelah satu atau dua kali secara terpisah.

Penelitian tersebut juga membahas tentang permasalahan talak di dalam hukum Islam, khususnya menyangkut hukum talak tiga sekaligus menurut Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah yang keduanya adalah ulama kalangan Hanabilah. Sementara di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Salbiah, mahasiswi Program Studi Hukum Perdata Islam Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015 dengan judul skripsi: "*Analisis Sadd Al-Zhari'ah terhadap Qawl Qadim Imam Syafi'iyyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk*". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustakan (*library research*). data dianalisis menggunakan *analisis-deskriptif-deduktif*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa talak dalam keadaan mabuk menurut Syafi'iyyah ada dua

pendapat yaitu tidak sah dan sah. Ulama yang mengatakan tidak sah antara lain: Imam Muzani, Rabi'ah, al-Laith dan 'Abu Thawr berdasarkan *Qawl Qadim*. Hal ini dikarenakan mabuk disamakan dengan orang tidur, gila dan talak dalam keadaan terpaksa. Mereka berdalil dengan surah an-Nisa' ayat 43 tentang orang mabuk tidak boleh melaksanakan shalat dan dikatakan tidak mukallaf, sedangkan mayoritas mazhab Syafi'iyyah dalam *Qawl Jadid* mengatakan sah talak dalam keadaan mabuk, sebab ia sendiri memasukkan barang haram yang merusak akal secara sengaja mereka berbeda dengan orang gila, tertidur dan anak kecil dan ia dihukumi mukallaf. Talak dalam keadaan mabuk pada *Qawl Qadim* ditutup dalam arti talaknya tersebut tetap sah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa mabuk termasuk dalam kriteria yang pertama yaitu *wasilah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan/ mafsadah.

Penelitian di atas menitikberatkan pada pendapat Imam Syafi'i versi *qaul qadim* atau pendapat lamanya tentang hukum talak dalam keadaan mabuk. Tapi dalam penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Syahria Murni, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2019 dengan judul skripsi: "*Kedudukan Hukum Talak Bidah (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)*". Jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data-data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini ada dua: *Pertama*, dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah dapat dibagi ke dalam dua bagian. (1) Dalil talak bidah pada saat isteri haid atau saat suci namun telah digauli sebelumnya, yaitu ketentuan surat *Talāq* ayat 1, riwayat Imam Ahmad dari Yazid. (2) Dalil talak bidah dengan ucapan tiga kali talak secara sekaligus, yaitu surat al-Baqarah ayat 229, surat al-Baqarah ayat 230, riwayat Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, riwayat Abu Dawud dari Ibnu al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid, dan

atsar sahabat yaitu pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan talak tiga sekaligus di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal kekhalifahan Umar dipandang satu kali talak. *Kedua*, metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu metode *qiyās*, yaitu menganalogikan hukum akad nikah dan jual beli, padahal terdapat perbedaan mendasar pada hukumnya. Talak bidah seperti talak saat isteri haid, atau talak pada saat suci tetapi sebelumnya digauli tanpa memastikan isteri hamil atau tidak. Kedua jenis talak ini ia nyatakan tidak sah seperti hukum nikah dan jual beli yang diharamkan. Namun, untuk talak tiga sekaligus, Ibnu Taimiyah memandangnya haram dan jatuh satu kali talak. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam *istinbāt* yang dilakukan Ibnu Taimiyah, karena adanya *qiyas ma'al fariq* dan kontradiksi.

Penelitian di atas juga mengkaji masalah talak, khususnya pendapat Ibn Taimiyah tentang hukum talak bid'ah. Namun demikian, penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Desi Aulia, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2017, dengan judul skripsi: "*Keabsahan Talak dalam Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menurut Hukum Islam*". Setelah menganalisa data-data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa talak dalam putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berlaku jika tergugat (isteri) tidak hadir pada saat sidang dan putusan dibacakan dan sebelumnya tergugat telah dipanggil secara patut. Putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap selama tidak ada perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat. Dalam hukum Islam, talak dalam putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat disamakan dengan talak yang dijatuhkan suami melalui tulisan atau surat. Menurut jumhur ulama, talak melalui tulisan sah dan jatuh dengan syarat adanya maksud dan niat menceraikan isteri. Begitu juga dalam putusan verstek, Islam memandang jatuh

talak terhadap isteri yang tidak hadir pada saat sidang dan putusan dibacakan. Sebagai saran, hendaknya penelitian tentang ketentuan peraturan peundang-undangan harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini berguna di samping memperkaya referensi pada prodi Hukum Keluarga, juga sebagai bentuk tela'ah, bila perlu sebagai kritik atas pasal-pasal dalam peraturan peundang-undangan yang kurang relevan dengan hukum Islam.

Penelitian tersebut juga membahas tentang permasalahan talak di dalam hukum Islam, khususnya menyangkut keabsahan talak dalam putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menurut hukum islam. Sementara di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Elijar, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2017 dengan Judul Skripsi: *"Pelaksanaan Iddah Talak Raj'i (Studi Kasus Di Kecamatan Sim pang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang ditalak tetap menjalankan 'iddah talak raj'i, akan tetapi bekas suami tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk melengkapi kebutuhan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini didasari atas asumsi bahwa perceraian yang terjadi sebagai bentuk terputusnya hak-hak dan kewajiban suami atas istrinya yang sedang menjalankan 'iddah. Jika ditinjau menurut hukum Islam/fikih Islam, pelaksanaan 'iddah talak raj'i yang ada di Kecamatan Simapang Kanan Aceh Singkil tidak sesuai dan berlawanan dengan hukum Islam, karena dalam masa 'iddah isteri masih memiliki hak nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya, selain itu talak raj'i tidak menghilangkan kepemilikan atas bekas isterinya. Oleh karena itu, solusi hukum yang penulis sarankan yaitu masyarakat Kecamatan Simapang Kanan, seharusnya laki-laki tetap menjalankan kewajibannya selaku suami. Kemudian, seyogyanya masyarakat lebih mendalami lagi masalah 'iddah dalam Islam serta hak dan kewajiban dan masa tersebut.

Penelitian tersebut juga membahas tentang permasalahan talak di dalam hukum Islam, khususnya menyangkut Pelaksanaan Iddah Talak Raj'i (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil). Dalam penelitian ini membahas kasus-kasus di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Sementara di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada kajian pustaka yaitu talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab hanafi dan Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mahfuzah Binti Ahmad Nordin, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2019 dengan Judul Skripsi: ” *Praktik Ta'liq Talak di Negeri Perak ditinjau menurut Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ta'liq* talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak dilakukan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, disaksikan oleh dua orang saksi, penghulu, dan wali dari pihak perempuan. Pembacaan sighat *ta'liq* talak ini wajib dilakukan untuk tiap-tiap pasangan yang menikah di dalam wilayah hukum Negeri Perak, yang isinya berjanji untuk memenuhi hak-hak isteri. Akibat hukum pelanggaran *ta'liq* talak di Negeri Perak berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan pernikahan. Isteri yang tidak ridha dengan pelanggaran tersebut dapat menggunakan haknya untuk mengajukan cerai gugat suami kepada Mahkamah Syariah sebagaimana legalisasinya diakui dalam Seksyen 50-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004. Praktik *ta'liq* talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak telah sesuai dengan norma hukum Islam. Praktik *ta'liq* talak tersebut bagian dari usaha untuk melindungi hak-hak perempuan yang *notabene* rentan menjadi pihak ter subordinat. Keberadaan *ta'liq* talak sesuai dengan konsep *maṣlaḥah*.

Penelitian tersebut juga membahas tentang permasalahan talak di dalam hukum Islam, khususnya menyangkut praktik *ta'liq* talak di Negeri Perak. Dalam penelitian ini membahas praktik *ta'liq* talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak dilakukan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.

Sementara di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada kajian pustaka yaitu talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmanudin, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2019 dengan Judul Skripsi: ” *Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah*”. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan tiga kesimpulan. *Pertama*, menurut Ibnu Taimiyah, hukum sumpah talak dibolehkan. Hanya saja, konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah jika terjadi pelanggaran sumpah, maka pernikahan tetap utuh, tetapi suami wajib menanggung kafarat sumpah. *Kedua*, dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu QS. al-Baqarah Ayat 224-225, QS. al-Māidah Ayat 89, QS. al-Taḥrīm Ayat 2, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalil-dalil tersebut digunakan bolehnya melakukan sumpah talak, dan mengenai kewajiban membayar kafarat dalam sumpah talak. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu metode penalaran *bayani* dan *ta'lili*. Metode *bayani* yang digunakan terlihat pada saat Ibnu Taimiyah menjelaskan keumuman dalil QS. al-Māidah ayat 89 dan QS. al-Taḥrīm Ayat 2. Sementara itu, metode *ta'lili* yang ia gunakan tampak pada saat Ibnu Taimiyah menganalogikan hukum sumpah talak dengan *ila'*. *Ketiga*, fatwa Ibnu Taimiyah tentang hukum sumpah talak dan konsekuensi sumpah talak cukup relevan diterapkan untuk konteks sekarang ini. Pelanggaran sumpah talak tidak harus membawa pada terputusnya pernikahan, hanya suami dibebankan hukum untuk membayar kafarat sumpah.

Penelitian di atas juga membahas tentang talak, sehingga ada relevannya dengan penelitian ini. Hanya saja penelitian di atas menfokuskan pada sumpah talak dalam Fatwa Ibnu Taimiyah. Tapi dalam penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Maimunah Binti Mohd Rijal, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2018 dengan Judul Skripsi: ” *Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor ada dua. *Pertama*, Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor tidak mengatur hukum perceraian di luar mahkamah secara rinci dan jelas, sehingga penerapan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah muncul sebagai solusi hukumnya. *Kedua*, banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah mengharuskan adanya kebijakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya. (2) Pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor kurang efektif dalam mengurangi perceraian. Kasus perceraian ditemukan cukup banyak di Selangor, namun kisaran kasus di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat tahun 2015 hingga 2017 hanya ditemukan beberapa kasus yang terdaftar. (3) Pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah tidak menyalahi hukum Islam. Pelaksanaan sanksi hukum atas kasus talak di luar mahkamah dilandasi atas kemaslahatan masyarakat, mengatur tertib dan praktis talak secara berkeadilan sehingga suami tidak sewenang-wenang menjatuhkan talak.

Penelitian di atas juga membahas tentang talak, sehingga ada relevannya dengan penelitian ini. Hanya saja penelitian di atas menfokuskan pada Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia), yang membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor. Tapi dalam penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pemikiran mazhab hanafi dan mazhab Syafi’i..

Skripsi yang ditulis oleh Lutfia Mawaddah, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2018 dengan Judul Skripsi: "*Kesaksian Dalam Talak Menurut Abū Bakar Jabir Al-Jazā'irī*". Cara kerja penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data penelitian dikumpulkan dari berbagai rujukan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Jazairī, persaksian dalam talak merupakan suatu keharusan dan disunnahkan dalam Islam, dan talak tanpa saksi tetap dipandang sah. Di sini, al-Jazairī tampak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Dilihat dari syarat talak, maka kedudukan hukum saksi yaitu harus, sehingga saksi di sini masuk ke dalam syarat *tawsiqi*, yaitu syarat tambahan. Dilihat dari dalilnya, maka kesaksian talak disunnahkan dalam Islam, sehingga saksi di sini juga masuk sebagai syarat *syar'i*. Dalil yang digunakan al-Jazā'irī dalam menetapkan hukum persaksian dalam talak yaitu surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2. Kedua ayat tersebut membicarakan tentang kesaksian. Al-Jazā'irī memandang ketentuan kesaksian dalam talak sama seperti kesaksian dalam rujuk sebagaimana perintah untuk merujuk dan melepaskan isteri harus dipersaksikan. Adapun Metode *istinbāt* yang digunakan al-Jazā'irī dalam menelaah surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2 yaitu metode *bayānī*. Al-Jazā'irī memandang dua ayat tersebut mengandung makna umum (*'ām*) masalah kesaksian, sehingga talak juga diharuskan adanya saksi. Sebagai saran, dewasa ini talak bisa saja terjadi tanpa ada saksi yang melihatnya, dan tanpa diajukan di pengadilan Agama. Untuk itu, masyarakat hendaknya memanfaatkan proses pengadilan dalam masalah perceraian, karena pengadilan sendiri menjadi bukti dan saksi dalam perceraian tersebut. Hendaknya, pendapat al-Jazā'irī dalam masalah kesaksian dalam talak perlu dipertimbangkan. Karena, tujuan utama kesaksian itu menurut al-Jazā'irī untuk kemasalhatan.

Penelitian di atas juga membahas tentang talak, sehingga ada relevannya dengan penelitian ini. Hanya saja penelitian di atas menfokuskan pada eksistensi dan kedudukan persaksian dalam talak menurut Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri. Tapi dalam penelitian ini lebih menekankan kepada talak antara hukum dan moral menurut pandangan mazhab hanafi dan Syafi'i.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, persoalan talak telah dikaji dalam berbagai perspektif, baik dipusatkan pada kajian lapangan, telaah putusan, hingga telaah pendapat ulama. Penulis menemukan ada sisi lain yang belum pernah dikaji, khususnya dalam konteks bahasan studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab al-Syafi'i tentang Talak antara Hukum dan Moral, dengan fokus menelaah hukum asal talak dan proses penjatuhannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Adapun jenis penelitian ini adalah *library reserch*, yaitu penelitian kepustakaan dengan data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, dan bahan literatur lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih, ensiklopedi hukum, jurnal hukum, kamus bahasa dan hukum, serta sumber kepustakaan lainnya. Semua sumber data kepustakaan tersebut dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing sumber data tersebut yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang memberikan penjelasan langsung mengenai pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang Talak. Kitab-kitab mazhab Hanafi di antaranya kitab

karangan Syamsuddīn al-Sarkhasi, *Kitāb al-Mabsut*, karangan Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar*, karangan al-Maudud, *al-Ikhtiyar*, serta kitab-kitab lain yang relevan. Adapun kitab-kitab mazhab Syafi’i seperti kitab karangan Habib al-Mawardī, *al-Hawī al-Kabir fī Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, karangan Syihabuddīn al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, karangan al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, serta kitab lainnya yang relevan.

- b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya kitab Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah*, karangan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.
- c. Bahan data tersier merupakan bahan data ketiga yang sifatnya pelengkap seperti kamus-kamus bahasa dan hukum, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum, artikel, dan bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan *Talak Antara Hukum dan Moral menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i*, kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

G. Sistematika Pembahasan

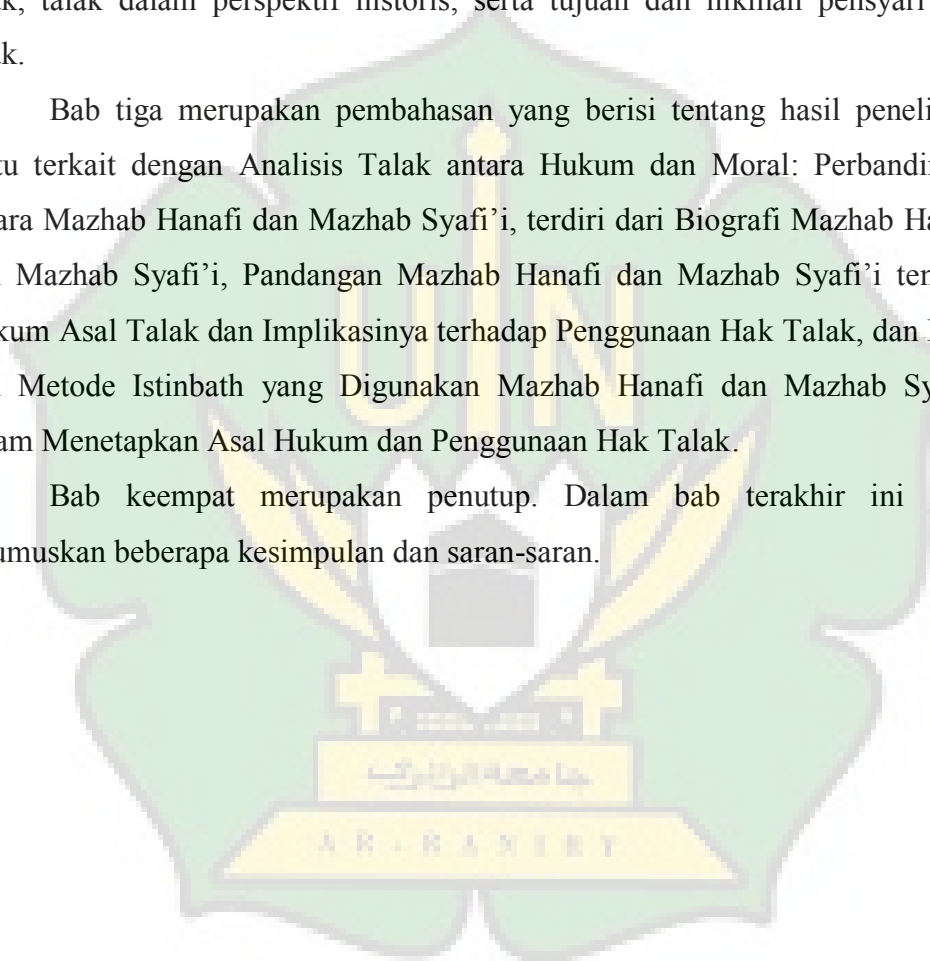
Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitiandan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kajian umum hukum talak dalam Islam, berisi tentang pembahasan terminologi talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, talak dalam perspektif historis, serta tujuan dan hikmah pensyari'atan talak.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan Analisis Talak antara Hukum dan Moral: Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, terdiri dari Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Asal Talak dan Implikasinya terhadap Penggunaan Hak Talak, dan Dalil dan Metode Istinbath yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Asal Hukum dan Penggunaan Hak Talak.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

KAJIAN UMUM HUKUM TALAK DALAM ISLAM

A. Terminologi Talak

Istilah talak secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu “الطَّلَاقُ”, bentuk dasarnya (*maṣḍar*) yaitu “طَلَقَ-طَلَّقًا”. Ibn Manzur menyebutkan dari kata “الطَّلَاقُ”.¹ Ada juga versi bahasa yang menyebutkan bentuk *maṣḍar* talak yaitu “أَطْلَقَ” dan jamaknya “الْإِطْلَاقُ”.² Kata طَلَّق maupun kata أَطْلَق secara etimologis/bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatannya berpisah, bercerai, atau jauh, pembebasan, pelepasan, bebas, tidak terikat, terlepas, dan terbuka.³

Menurut al-Jaziri, makna talak secara bahasa memudahkan ikatan, melepas ikatan, atau memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan. Menurut pendapat al-Zuhaili, bahwa talak dalam makna bahasa berarti melepas ikatan, atau memisahkan ikatan.⁴ Demikian juga disebutkan oleh Tihami, bahwa talak berarti melepas ikatan.⁵

Rumusan yang sama juga dijelaskan oleh Ibn Kasir,⁶ di mana talak diartikan sebagai pelepasan ikatan atau membiarkan dan melepaskan. Pemaknaan talak secara bahasa seperti telah disebutkan hanya tertuju pada makna harfiah. Oleh karena itu, tidak dijumpai pemaknaan lain selain dari pada

¹Ibn Manzur, *Lisan al'Arb*, Juz 12, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 95.

²A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 862; Lihat juga, Ibn Manzūr, *Lisān...*, Juz 12

³Ibn Manzur, *Lisan...*, Juz 12, hlm. 95.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 579.

⁵MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

⁶Ibn Kasir, *Taisir al-'Allam Syarh 'Umdah al-Ahkam*, (Ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 1919.

kata “pelepasan ikatan” itu sendiri. Untuk itu, term talak harus dilihat dari sudut makna terminologi atau istilah.

Kata talak kemudian diserap dan menjadi istilah yang baku dipakai dalam bahasa Indonesia. Hanya saja, makna talak dalam perspektif bahasa Indonesia agaknya dibubuhkan makna lebih sempit dari makna bahasa sebelumnya. Sebab talak diartikan sebagai perpisahan atau perceraian hubungan pernikahan. Hal ini jelas berbeda dengan makna bahasa talak di atas yang meliputi semua jenis pemutusan atau perceraian. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata talak berarti perceraian antara suami dan istri, atau lepasnya ikatan perkawinan.⁷ Pemaknaan ini cenderung sempit dan diarahkan hanya pada pemutusan hubungan pernikahan. Boleh dikatakan talak dalam bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan makna terputusnya hubungan pernikahan, hal ini sama seperti makna istilah yang ditemukan dalam literatur fikih munakahat, yaitu memutuskan ikatan pernikahan suami isteri.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan talak yang dikemukakan menurut Ghazaly talak secara istilah adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan menggunakan lafaz talak atau lafaz yang sejeninya.⁸ dan hal serupa juga dinyatakan oleh Syarifuddin mengutip pendapat Almahalli bahwa talak ialah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁹ Definisi lainnya juga disebutkan oleh Sayyid Salim. Menurutnya, bahwa talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau dikemudian waktu dengan

⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1422.

⁸Abd Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 192.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 198.

lafaz tertentu.¹⁰ Dua definisi tersebut memiliki maksud yang sama, bahwa talak merupakan perceraian atau putusnya ikatan pernikahan suami-isteri yang terjadi sesaat setelah suami mengucapkan lafaz talak, atau lafaz sejenisnya. Lafaz yang sejenisnya bermaksud semua bentuk lafaz yang memberi indikasi kuat bahwa ucapan suami tersebut ditujukan untuk bercerai, misalnya dengan kata, “saya ceraikan kamu”, “saya tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan kamu”, dan kalimat lain yang senada dengan itu.

Bertolak dari beberapa definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa talak adalah perbuatan hukum yang timbul dan dapat terjadi baik karena adanya hajat (keperluan) maupun tidak. Talak di sini dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri, sebab suami yang memiliki hak talak, bukan isteri.¹¹ Talak suami dimaksud harus diungkapkan dengan menggunakan lafaz tertentu, khususnya lafaz talak dan lafaz yang semisal dengannya. Penegasan makna lafaz yang semisal dengan lafaz talak penting dimuat sebab lafaz talak boleh jadi berbeda-beda dalam setiap bahasa, untuk itu makna yang relevan dan mengandung maksud talak juga tercakup di dalamnya. Menurut Bugha,¹² di antara lafaz yang menunjukkan makna cerai yang tegas dan jelas adalah “الطلاق”, “السراح”, dan “الفراق”. Dengan demikian, dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa talak merupakan perceraian antara suami dengan isteri atas inisiatif suami, sehingga dengan inisiatif tersebut mengurangi jumlah hak talak suami yang dilakukan melalui ucapan talak atau lafaz lainnya yang memiliki indikasi yang sama dengan makna talak.

¹⁰Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 583.

¹¹Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 91.

¹²Mushtafa Dīb al-Bughā, *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 404-405.

B. Dasar Hukum Talak

Akad nikah adalah sunnah Rasulullah Saw. Ia (nikah) merupakan akad yang kuat dan Allah Swt menamainya dengan “مِيثَاقًا غَلِيظًا”. Alquran menyebutkan istilah tersebut tiga kali, yaitu QS. al-Nisā’ ayat 21 dalam konteks perjanjian nikah,¹³ QS. al-Nisā’ ayat 154 dalam konteks perjanjian dengan orang-orang Yahudi,¹⁴ dan QS. al-Aḥzāb ayat 7 dalam konteks perjanjian Allah dengan para nabi.¹⁵ M. Quraish Shihab memaknainya sebagai ikatan yang sangat tebal dan kasar.¹⁶ yakni tali temali pengikatnya sangat kuat sekali. Ia juga menyebutkan nikah sebagai ikatan batin.¹⁷ Demikianlah kokohnya tali dan ikatan pernikahan yang dijalin oleh dua insan manusia dengan jenis yang berbeda.

Pernikahan memang disebut sebagai akad atau kontrak suci, hanya saja sangat dimungkinkan kontrak itu putus dengan sebab dan alasan tertentu yang melatarinya.¹⁸ Perspektif Islam dalam menyikapi hubungan rumah tangga pada dasarnya tidak kaku. Hukum Islam memberi peluang bagi kedua pasangan untuk mengakhiri dengan baik hubungan nikah meskipun telah dijalin dan dibina relatif cukup lama. Atas dasar itu, Islam membenarkan dan membolehkan laki-laki menceraikan isterinya. Dasar hukum talak mengacu pada Alquran, sunnah dan ijmak ulama. Hal ini telah disinggung oleh Ibn Qudamah,¹⁹ Salah satu ayat Alquran yang masyhur digunakan sebagai dasar hukum talak mengacu pada ketentuan QS. al-Thalaq ayat 1:

¹³QS. al-Nisā’ [4]: 21.

¹⁴QS. al-Nisā’ [4]: 154.

¹⁵QS. al-Aḥzāb [33]: 7.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 244.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

¹⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

¹⁹Ibn Qudamah, *Terjemahan al-Mughni...*, Jilid 8, hlm. 233.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...”.

Wajah dilalah ayat tersebut secara umum berisi informasi hukum suapa tiap suami yang hendak menceraikan isteri harus dilakukan saat isteri dapat beridat secara wajar.²⁰ Maksudnya yaitu cerai dilakukan pada isteri yang sedang suci dari haid dan belum digauli (dijimak) sebelumnya.²¹ Dua keadaan itulah (saat suci dan belum digauli) menjadi tolak ukur isteri dapat menjalankan idah secara wajar seperti informasi ayat di atas.

Sebab turun ayat di atas menurut al-Suyūfī mengacu pada riwayat dari Ibn ‘Abbas, “suatu ketika Abdu Zaid (Abu Rukanah)” menalak isterinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah Lantas mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, “alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dan saya hanyalah laksana sehelai rambut ini (begitu rapuhnya)”. Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut.²² Dalam riwayat lain, Imām al-Suyūfī juga menyebutkan bahwa hadis tersebut turun berkenaan dengan salah satu riwayat dari Qatadah dari Anas bin Malik yang berkata, “suatu ketika Rasulullah saw., menalak Hafsa. Ia kemudian kembali ke keluarganya”, Allah kemudian menurunkan ayat tersebut”.²³

Mencermati sebab turun ayat di atas, Rasulullah saw melakukan talak kepada isterinya (Hafsa). Ini memberi indikasi kuat boleh menjatuhkan talak

²⁰ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 633.

²¹ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010), hlm. 132.

²² Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 581-582.

²³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab...*, hlm. 581-582.

kepada isteri. Hanya saja, ada batasan dan cara tersendiri yang digariskan oleh Alquran agar suami menceraikan isteri ketika ia dapat menjalankan idah. Secara redaksional, ayat di atas sebagai seruan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw, di mana jika berkeinginan untuk menjatuhkan talak kepada isteri maka harus dilakukan saat isteri dapat menjalankan idah secara wajar.

Imām al-Qurṭubī menyebutkan ayat di atas merupakan ketetapan “الخطاب” kepada nabi. Hanya saja, ketetapan “الخطاب” tersebut digunakan dengan lafaz yang berlaku untuk semua umat muslim. Lebih terang lagi dijelaskan oleh al-Baghawi, makna lafaz “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ” merupakan bentuk “نادى” atau seruan kepada Nabi Muhammad Saw., hanya saja ketentuannya juga berlaku kepada umatnya, dan ditetapkan untuk seluruh umat Islam. Bentuk majaznya adalah: “Wahai nabi, katakanlah kepada ummatmu bahwa jika menceraikan isteri-isterimu”.²⁴ Boleh dikatakan ayat di atas berlaku umum “عام” meskipun sasaran redaksinya tampak diarahkan hanya kepada nabi. Hal ini selaras dengan pendapat Ibn Qayyim dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut merupakan dalil disyariatkannya menjatuhkan talak pada waktu isteri dapat menjalankan idah. Perintah dalam ayat berlaku untuk semua para suami yang sudah baligh untuk menahan atau melepaskan isterinya.²⁵ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh al-Mawardi. Menurutnya, ayat di atas merupakan “الخطاب” atau ketetapan bagi nabi, termasuk ummatnya.²⁶ Jadi, QS. al-Talak ayat 1 menjadi dasar bagi umat muslim bolehnya menjatuhkan talak kepada isteri.

Selanjutnya, makna ungkapan “فَطَلَّقُوهُنَّ إِذَا عَادَیْنِ” dalam potongan ayat sebelumnya menurut pemahaman ulama adalah waktu suci dan belum dijimak. Menurut al-Dahhak, makna “فَطَلَّقُوهُنَّ إِذَا عَادَیْنِ” adalah: “طَلَّقَهَا طَاهِرًا مِنْ عَيْرِ جَمَاعٍ”,

²⁴Imam al-Qurṭubī, *Terjemahan Tafsir al-Qurṭubī*, (t. terj), Jilid 12, (Jakarta Pustaka Azzam, 2009), hlm. 338.

²⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Bada'i Tafsir*, (Takhrij: Yusri Sayyid Muhammad), Juz' 3, (Bairut: Dar Ibn al-Jauzi, 1427), hlm. 162.

²⁶Abi al-Hasan al-Mawardi, *Nukat wa al-'Uyun*, Juz 6, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t. tp), hlm. 28.

yaitu “menceraikannya dalam keadaan suci yang belum digauli sebelumnya”. Cara talak agar isteri menjalankan masa idah secara wajar sebagaimana maksud QS. al-Thalak ayat 1 sebelumnya adalah hanya dilakukan apabila isteri dalam keadaan suci dari haid atau belum digauli. Menurut al-Syaibānī, ulama kalangan Hanafī mengatakan talak yang dipandang baik itu adalah seorang laki-laki menceraikan isterinya saat isteri sedang suci dari haidnya sebelum ia menggaulinya.²⁷ Pendapat ini ia sarikan dalam kaitan dengan komentarnya terhadap QS. al-Talak ayat 1. Seruan talak saat suci dan belum digauli sebab jika talak dijatuhkan dalam keadaan haid, maka akan memperlama idah isteri dan isteri akan menghitungnya setelah keadaan sucinya.²⁸ Sementara larangan menjatuhkan talak isteri sesaat setelah dilakukannya jimak karena ada kemungkinan benih janin di dalam rahim isteri sehingga juga akan memperlama isteri dalam melaksanakan idah.²⁹ Kedua kondisi tersebut akan memperlama isteri menjalankan idah, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan ayat di atas.

Selain alasan di atas, para ulama juga memandang bahwa biasanya suami cenderung akan menahan untuk menceraikan isteri dan amarahnya akan terkendali pada saat setelah isterinya telah suci. Menurut Yusuf al-Qaradhawī³⁰ dan al-Barudi,³¹ alasan rasional larangan talak saat haid boleh jadi pihak suami terhalang untuk menyalurkan naluri seksual pada saat haid, maka ia mentalak suami. Karena ada larangan tersebut, maka anjuran menceraikan isteri pada saat suci sangat mungkin tidak terealisasi sebab suami sudah bisa kembali

²⁷Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *al-Ashal*, Juz 4, (Tahqiq: Muhammad), (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2012), hlm. 390.

²⁸Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Terj: Yasir Maqosid) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 156-157.

²⁹Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 156-157.

³⁰Yusuf al-Qaradhawī, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 322.

³¹Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Alquran untuk Wanita*, (Terj: Tim Penerjemah Pena), Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t. tp), hlm. 460.

menggaulinya. Selain itu, amarah suami pada saat isteri sedang haid boleh jadi akan kembali turun ketika sesaat isterinya telah mengalami masa suci, sehingga suami tidak ingin lagi dan niatnya diurungkan untuk menceraikannya.³² Jika talak tetap dilakukan pada masa haid, maka talak tersebut masuk dalam bidah dan pelakunya berdosa.³³

Dalil lain yang umum digunakan sebagai dasar hukum talak mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 229 berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ...

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”.

Sebab turun ayat di atas menurut al-Suyūṭī sesuai dengan riwayat Ibn Juraij, dia berkata, “ayat ini turun pada Tsabin bib Qais dan Habibah (isterinya). Habibah mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw., berkata kepada Habibah, “apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar untukmu”. Habibah menjawab, “ya saya mau”. Kemudian Rasulullah saw., memanggil Tsabit bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan isterinya. Maka Tsabit bin Qais berkata, “apakah dia rela melakukannya?”, Rasulullah saw., menjawab, “ya, dia rela”. Isterinya pun berkata, “saya benar-benar telah melakukannya”. Dengan demikian, turunkan ayat tersebut.³⁴ *Wajh al-dilalah* dari kalimat: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ (atau menceraikan dengan cara yang baik) merupakan isyarat hukum menceraikan isteri dibolehkan dalam agama Islam. Al-Jazā’irī menyebutkan ayat tersebut merupakan dalil

³²Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir...*, Jilid 2, hlm. 460.

³³A.Hamid Sarong, *Hukum...*, hlm. 133: Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 199.

³⁴Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab...*, hlm. 99.

hukum mubah melakukan talak, karena untuk menghilangkan bahaya atau kerugian yang dialami oleh salah satu pasangan.³⁵

Ketentuan QS. al-Baqarah ayat 229 juga mengandung hukum bolehnya isteri menggugat cerai suami dengan tebusan, atau dalam istilah fikih di sebut *khulu'*. Mengutip pendapat Ibn Qudāmah, al-Sa'dāwī menyebutkan jika isteri membenci suami karena akhlak atau perbuatannya atau agamanya atau kesombongan dan semacamnya, lalu isteri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah Swt, maka isteri diperbolehkan meminta cerai.³⁶

Dasar hukum talak selanjutnya mengacu pada beberapa riwayat hadis, di antaranya riwayat Bukhārī dari Abdullāh bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ يَحِضْ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ. ⑦

“Dari Abdullāh bin Umar ra., bahwa pada masa Rasulullah saw, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin al-Khattāb pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw., bersabda: “Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah Swt., untuk mentalak isteri”. (HR. Bukhari).

Hadis ini secara maknawi memiliki kesamaan informasi hukum dengan ketentuan QS. al-Talak ayat 1, di mana suami yang ingin bercerai dengan

³⁵ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 567.

³⁶ Amar Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 133.

³⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar Dauliyah, 1998), hlm. 1018.

isterinya harus dilakukan saat ia sedang suci dari haidnya. Rasulullah Saw dalam riwayat di atas secara tegas menyebutkan jika seseorang menginginkan cerai dengan isteri, maka dibolehkan dengan syarat harus dalam masa suci. Bertolak dari beberapa Alquran dan hadis di atas, berikut dengan adanya ijmak ulama, menunjukkan bahwa hukum talak dalam Islam telah diatur secara baik. talak dipandang sebagai suatu yang mubah, dibolehkan dalam agama Islam. Dalil-dalil di atas memberi indikasi bahwa Islam sebetulnya tidak kaku dan mengekang satu pasangan untuk tetap mempertahankan hubungan nikah sementara salah satunya sudah tidak tahan lagi. Oleh sebab itu, talak merupakan jalan alternatif terakhir yang boleh dipilih oleh suami untuk menyelesaikan masalah keluarga.

C. Macam-Macam Talak

Talak dalam perspektif Islam memiliki bentuk-bentuk tersendiri, bisa dilihat dari sisi tegas tidaknya lafaz talak yang diungkapkan, dari segi akibat hukum atau dari segi jumlah talak yang dimiliki suami, maupun dari segi sesuai tidaknya dengan ketentuan syarat. Ketiga kategori penggolongan talak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Talak dilihat dari lafaz yang digunakan

Dilihat dari lafaz, maka talak dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu talak dengan ungkapan *sarih* dan talak dengan ungkapan *kinayah*.³⁸ Ibn Rusyd menyatakan kedua ungkapan tersebut merupakan pendapat jumhur ulama.³⁹ Talak *sarih* yaitu talak dengan ungkapan yang jelas dan tegas dan tidak membutuhkan adanya niat di dalamnya, seperti kata talak, cerai, lepas. Dikatakan talak *sarih* karena ketiga kata tersebut terdapat di dalam syariat dan disebutkan secara berulang-ulang dalam

³⁸Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 417-418.

³⁹Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 136.

Alquran.⁴⁰ Lafaz talak disebutkan dalam QS. Talak ayat 1, lafaz *firaq* (cerai) disebutkan dalam QS. Talak ayat 2, dan lafaz *sarih* (lepas) ditemukan dalam QS. al-Ahzab ayat 28.⁴¹ Dikatakan talak *sarih* juga karena tidak ada kemungkinan adanya keraguan tentang makna lafaz tersebut kecuali hanya dimaknai keinginan suami untuk berpisah atau bercerai.⁴²

Adapun talak *kinayah* yaitu talak kiasan yang membutuhkan penegasan niat dari pihak suami. Dalam pengertian lain, talak *kinayah* yaitu talak yang dilakukan dengan menggunakan lafaz yang implisit, namun lafaz yang digunakan mirip pengertiannya dengan lafaz talak.⁴³ Misalnya, dengan menggunakan kalimat, “Pulangkah kamu ke rumah orang tuamu!”. Dalam konteks ini, jika suami meniatkannya sebagai talak, maka jatuh talak. Sementara jika suami tidak meniatkannya sebagai talak, maka talak tidak jatuh.⁴⁴

2. Dilihat dari segi konsekuensi hukum talak

Dilihat dari segi konsekuensi atau akibat hukum talak, maka talak dibedakan menjadi dua macam, yaitu talak *ba'in* dan talak *raj'i*. Talak *ba'in* merupakan talak yang berakibat pada suami tidak halal lagi terhadap isterinya dan tidak ada hak rujuk baginya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Misalnya, talak kesatu atau kedua yang suami pada saat itu belum merujuknya hingga akhir masa idah. Keadaan habisnya masa idah isteri sementara mereka belum bersatu kembali maka kondisi ini disebut dengan talak *ba'in sughra*. Dalam contoh yang lain misalnya perceraian dengan *khulu'*. Artinya, jika isteri ingin bercerai dan

⁴⁰Mushthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan...*, hlm. 404.

⁴¹Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 631.

⁴²Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 182.

⁴³Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 631.

⁴⁴Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 463.

ada pembayaran ganti rugi di dalamnya maka status adalah talak *ba'in*. Contoh lainnya adalah talak yang dilakukan terhadap isteri yang belum pernah sekalipun digauli. Apabila suami hendak kembali maka harus dengan akad nikah dan mahar yang baru.⁴⁵

Talak *ba'in* dibedakan menjadi dua, yaitu *ba'in sughra* dan *bā'in kubra*. Talak *ba'in sughra* telah disebutkan sebelumnya, sementara talak *ba'in kubra* merupakan talak tiga yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus menurut jumhur ulama dengan konsekuensi isteri tidak halal lagi untuk digauli kecuali mantan isteri telah menikah dan berjimak dengan suami barunya dan mereka telah bercerai secara wajar.⁴⁶ Dengan demikian, talak *ba'in kubra* berpengaruh terhadap kehalalan isteri, sementara dalam kasus *ba'in sughra* tidak menghilangkan kehalalan isteri tetapi dengan syarat harus melakukan akad nikah dan mahar yang baru.

3. Dilihat dari kesesuaian penjatuhan talak dengan pensyariatannya

Adapun talak dilihat dari kesesuaian penjatuhan talak dengan dalil pensyariatannya juga dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak *sunni* adalah talak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Alquran dan sunnah, sementara talak *bid'i* merupakan talak yang dijatuhkan menyalahi ketentuan Alquran dan sunnah.⁴⁷ Al-Tuwaijiri menyebutkan talak *sunni* (sunnah) yaitu suami menalak isterinya dalam keadaan suci dan belum digauli sebelumnya. sementara talak *bid'i* (bid'ah) adalah talak yang menyalahi sunnah. Talak *bid'i* terdapat dalam dua kondisi, yaitu talak *bid'i* dari sudut waktu dan dari sudut jumlah bilangan talak.⁴⁸ Dari sisi waktu, talak *bid'i* terbatas pada

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 198.

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fqh...*, hlm. 199.

⁴⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum...*, hlm. 133.

⁴⁸ Abdullāh al-Tuwaijirī, *Ensiklopedi Islam Kamil*, (Terj: Badjeber, dkk), (Jakarta: Darussanah, 2016), hlm. 1057.

dua hal, yaitu suami menceraikan isterinya pada masa haid, atau dalam masa suci dan suami mengumpulinya (berjimak) pada waktu itu, sedangkan isterinya masih aktif haid dan belum diketahui kehamilannya.

Sedangkan talak *bid'i* dari sudut bilangan jika suami menceraikan isteri dengan lebih dari satu talak, seperti jika dia menjatuhkan talak dua dengan mengatakan, “kamu diceraikan dengan dua talak”, atau “kamu diceraikan dengan talak tiga”. Menurut al-‘Usaimin, talak tersebut masuk sebagai talak *bid'i* karena tidak sesuai dengan ajaran sunnah. Sebab, yang sesuai dengan ajaran sunnah adalah agar suami menceraikan isteri satu kali talak.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk talak sangat beragam sesuai dengan sudut pandang kita melihatnya. Apabila dilihat dari sisi lafaz yang digunakan terdapat dua bentuk, yaitu talak yang diucapkan secara jelas dan tegas, serta talak yang diucapkan dengan kiasan. Apabila dilihat dari konsekuensi hukum talak, maka talak dibedakan menjadi dua, yaitu *ba'in* yang tidak memiliki hak rujuk suami kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru, serta talak *raj'i* yang di dalamnya ada hak rujuk suami. Selanjutnya, bila dilihat dari kesesuaian penjatuhan talak dengan pensyariatannya, maka ada talak yang sesuai dengan syariah yang disebut dengan talak *sunni*, dan ada pula talak yang tidak sesuai dengan syariah yang disebut dengan talak *bid'i*.

D. Talak dalam Perspektif Historis

Talak atau perceraian dalam kehidupan masyarakat terjadi selaras dengan adanya ikatan pernikahan. Artinya, praktik perceraian terjadinya selama masyarakat telah mengenal lembaga pernikahan itu sendiri. Boleh dikatakan, bahwa perceraian adalah konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan itu sendiri. Secara historis, keberadaan perceraian tidak hanya dikenal dalam

⁴⁹Muhammad bin Shalil al-Usaimin, *Halal Haram dalam Islam*, (Terj), (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 413.

masyarakat Islam, namun telah dikenal dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari pada masa pra Islam, bahkan praktiknya juga dikenal dalam agama Yahudi dan Nasrani.

Yūsuf al-Qaradāwī menyebutkan Islam bukanlah satu-satunya agama yang membolehkan perceraian. Sebelumnya, perceraian sudah menyebar luas di seluruh dunia. Perceraian sudah terjadi pada masa Yunani.⁵⁰ Selain itu, bagi bangsa Romawi, perceraian dianggap sebagai eksistensi perkawinan itu sendiri. Sehingga para hakim dapat membatalkan pernikahan walaupun kedua belah pihak sudah berikrar janji untuk tidak bercerai.⁵¹ Demikian juga disebutkan oleh Yūsuf Mūsā juga mengemukakan perihal tersebut. Menurutnya, masyarakat Arab pra Islam telah mengenal bentuk pernikahan yang diakui oleh Islam, juga mengenal perihal talak atau perceraian, hanya saja, mereka tidak membatasi jumlah talak.⁵²

Para pakar hukum maupun ahli sejarah memang tidak menyebutkan waktu secara pasti kapan awal mula perceraian dilakukan. Namun demikian, perceraian memang telah dipraktikkan sejak dahulu hingga Islam datang mengaturnya secara sistematis. Menurut Zaitunah Subhan dan Nurjannah Ismail, masing-masing mengutip uraian dari Muhammad Bayumi Mahram, bahwa pada masa Jahiliah, perceraian dapat dilakukan untuk alasan apa saja, di antaranya ketika isteri membanggakan sukunya, atau jika suami tidak mendapatkan rasa cinta terhadap isterinya, atau di antara mereka tidak akrab, bahkan ada juga laki-laki yang menikahi wanita yang awalnya disangka muda dan cantik, tetapi ternyata tua dan lusuh, atas dasar ini laki-laki tersebut menceraikan isterinya. Hal ini terjadi pada masa Lajham, yang mengawini perempuan yang

⁵⁰Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal...*, hlm. 313-314.

⁵¹Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal...*, hlm. 313-314.

⁵²Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Fikih Islam* (Terj: Muhammad Misbah) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 11.

disangka cantik dari Bani Faq'as, ternyata sebaliknya, dan laki-laki tersebut menceraikannya.⁵³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perceraian memang telah dipraktikkan pada masa lalu jauh sebelum Islam datang. Pihak laki-laki bebas melakukan talak bahkan menikahi perempuan sesuka hati tanpa ada batasan. Sebagai konsekuensi dari bebas melakukan pernikahan tersebut, ia juga bebas melakukan talak terhadap isterinya. Dalam beberapa literatur klasik, ternyata perceraian juga sering atau boleh dikatakan pernah dilakukan oleh perempuan kepada suaminya. Hal ini seperti disebutkan oleh Leila Ahmed, dikutip oleh Nasaruddin Umar, bahwa pada masa jahiliah, perceraian tidak hanya dari pihak suami saja, tetapi perempuan juga sering menceraikan suaminya. Hal ini sesuai disebutkan dalam literatur klasik, salah satunya kitab “*al-Ghani*” di mana biasanya sebuah pasangan hidup disebuah tenda, kemudian arah tenda yang semula ke Barat dan dipindahkan isteri ke arah Timur menandakan pihak isteri menceraikan suami, dan pihak suami tidak lagi bersama isterinya.⁵⁴

Perceraian semacam tersebut boleh jadi hanya dilakukan oleh perempuan yang dipandang terhormat, kaya, dan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya. Namun demikian, keterangan tersebut tentu tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan laki-laki pada masa lalu memang lebih dominan dan dipandang superior dari perempuan. Oleh karenanya, sisi historis tentang perceraian dalam banyak literatur lebih menekankan pada kesewenangan laki-laki menjatuhkan talak kepada perempuan selaku isterinya.

Beberapa keterangan tentang sisi historis perceraian pada masa jahiliah secara keseluruhan boleh jadi merujuk pada keterangan dalam hadis riwayat

⁵³Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 204.

⁵⁴Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 155.

Tirmizi. Salah satunya dikutip oleh Yusuf Musa sebagai penguat argumentasinya bahwa perceraian pada masa jahiliah tidak dibatasi jumlahnya.⁵⁵ Dalam riwayat hadis tersebut dijelaskan laki-laki menceraikan isterinya hingga seratus kali bahkan lebih. Adapun redaksinya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكَ فَتَبَيَّنِي مَيِّ وَلَا آوِيكَ أَبَدًا قَالَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ أُطَلِّقُكَ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكَ أَنْ تَنْفَضِي رَاجِعْتُكَ فَذَهَبَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتَهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: لَطَّاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.⁵⁶

“Dari Aisyah ia berkata; Dahulu orang-orang terutama kaum laki-laki menceraikan isterinya sesuka hati dalam menceraikannya namun tetap menjadi isterinya, jika ia rujuk kepadanya maka ia lakukan pada masa iddah walaupun ia menceraikannya seratus kali bahkan lebih hingga seorang laki-laki mengatakan kepada isterinya. Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu hingga engkau lepas dariku dan aku juga tidak akan memberimu tempat tinggal selamanya. Isterinya bertanya; Bagaimana itu bisa terjadi? Ia menjawab: Aku akan menceraikanmu, maka setiap kali masa iddahmu hampir selesai aku akan ruju' kepadamu. Lalu isterinya pergi hingga menemui Aisyah seraya mengabarkannya. Aisyah pun terdiam hingga datang Nabi saw lalu dikabarkan kepada beliau, namun Nabi saw diam hingga turun ayat Alquran: Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Aisyah melanjutkan, maka orang-orang pun memulai hitungan cerai dari awal baik yang sudah maupun yang belum menceraikan”. (HR. Tirmizī).

Dari keterangan hadis tersebut, tergambar bahwa perceraian telah dilakukan jauh sebelum Islam datang, dan pelaksanaan justru sangat jauh dari nilai-nilai manusiawi, dilakukan sesuka hati tanpa ada batas-batas kewajaran,

⁵⁵Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar...*, hlm. 11.

⁵⁶Imam al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 337.

misalnya tanpa ada jumlah talak, rujuk sesuka hati sebagaimana telah disinggung pada paparan sebelumnya.

Perceraian juga terjadi bukan hanya dalam agama Islam, juga diakui dalam agama Yahudi dan Nasrani. Yūsuf al-Qaradhawi menyebutkan dalam agama Yahudi, perceraian di buka lebar-lebar, seorang suami dibolehkan menceraikan isteri jika ada alasan yang kuat, juga boleh menceraikan isteri meskipun telah melangsungkan pernikahan 20 tahun dan belum mempunyai anak. Demikian pula dalam agama Nasrani. Namun demikian, dalam agama Nasrani terdapat dua sekte, di mana sekte yang satu membolehkan perceraian dan sekte lainnya justru mengharamkan perceraian.⁵⁷

Terhadap kenyataan praktik talak tersebut, Islam kemudian lahir untuk mengatur proses dan tata cara cerai supaya tidak liar dan sewenang-wenang. Menurut Muhammad Yusuf, Islam telah mengatur perceraian, karena pada waktu itu (sebelum Islam datang) orang melakukan perceraian sesuka hati dan sepuas seleranya. Seorang laki-laki bebas menceraikan isterinya kapan saja dan di mana saja, dan laki-laki juga bebas untuk merujuk isterinya kapan saja dan di mana saja walaupun berulang-ulang hingga seratus kali. Kemudian Islam datang dan mengatur itu semua. Hak suami untuk menceraikan isteri yang dapat dirujuk hanya dua, dan apabila ia ingin mempertahankan dibolehkan dan jika ingin melepas dalam arti talak yang ketiga juga dibenarkan. Meski demikian, dalam hal ini hak-hak perempuan yang ditalak tetap diberikan, seperti hak pengasuhan anak-anaknya.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diuraikan kembali bahwa dari sisi historis, praktik perceraian lahir sebagai alasan logis dari adanya ikatan pernikahan itu sendiri. Selama seorang laki-laki menikahi perempuan, selama itu pula praktik perceraian sangat dimungkinkan terjadi. Tidak disebutkan secara

⁵⁷Yusuf al-Qaradhwī, *Tuntas...*, hlm. 313-314.

⁵⁸Husein Muhammad Yusuf, *Ahdaf al-Usrah fi al-Islam wa Assiyarat al-Mudhaddah*, (Terj: Salim Basyarahil), Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 22.

tegas mengenai periode awal terjadinya perceraian. Namun demikian, poin inti yang dapat diketengahkan adalah jauh sebelum Islam datang di bawa oleh Rasulullah, perceraian telah dipraktikkan, dan dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, Islam datang untuk mengatur hal tersebut dengan rinci dan ada sisi perlindungan hak-hak perempuan di dalamnya, seperti hak nafkah idah, hak pengasuhan anak, dan beberapa perlindungan hak lainnya.

E. Tujuan dan Hikmah Pensyari'atan Talak

Semua hukum yang ada dalam Islam, baik berhubungan dengan hukum jinayat, muamalat, munakahat, termasuk dalam hal hukum ibadah murni seperti syariat shalat gerhana memiliki tujuan-tujuan umum di dalamnya. Tujuan umum dari Allah Swt mensyariatkan semua dimensi hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Penetapan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba. Menurut 'Asyur, dikutip oleh al-Khaujah, bahwa pembuat hukum (*syari'*) dalam membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan.⁵⁹ Lebih dalam lagi pendapat Ibn Taimiyah sebagaimana di-*syarh* (dijelaskan) kembali oleh al-Usaimin:

أن الشريعة جاءت بتعطيل المفساد أو تعليلها، إذا لم يمكن تعطيلها فتعليلها. ولتحصيل المصالح وتكميلها إذا لم يمكن تكميلها فعلى الأقل تحصيلها بقدر الإمكان.⁶⁰

“Bahwa syariat Islam itu datang untuk menghilangkan kerusakan atau meminimalisirnya. Jika tidak dapat menghilangkannya, maka cukup dengan meminimalisikannya. Dan hasilnya adalah kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan itu. Jika hal ini juga tidak mungkin dilakukan dengan mengempurnakannya, maka diusahakan untuk menggapai hasilnya sekecil mungkin sesuai dengan kadar kemungkinan yang ada”.

⁵⁹Habib al-Khaujah, *Muhammad Thahir Ibn 'Asyūr wa Kitābuh Maqashiq al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz 3, (Qatar: Wizarah al-Auqaf, 2004), hlm. 36.

⁶⁰Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *Syarh Kitab Siyāsah Syar'iyyah li Syaikh al-Islam Ibn Tamiyyah*, (Bairut: Dar Ibn Hāzm, 2004), hlm. 151.

Dua pakar ilmu Ushul Fikih dari kalangan Hanafi, yaitu Abu Zahrah dan Abd al-Wahhab al-Khallaf, masing-masing menyebutkan bahwa hukum atau syariat Islam adalah menjadi rahmat bagi semua manusia. Selain itu syariat datang untuk menetapkan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia. Adapun masing-masing pendapat mereka dapat dipahami dari kutipan sebagai berikut:

أبو زهرة: جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للناس.⁶¹ الخلاف: أنَّ المقصد العام الشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة.⁶²

“Menurut Abu Zahrah: Datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia. Menurut al-Khallaf: Bahwa tujuan umum syari’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini”.

Bertolak dari uraian di atas, kemaslahatan atau *maslahah* merupakan capaian akhir yang menjadi tujuan umum ditetapkannya hukum dalam Islam. Termasuk di dalamnya adalah tujuan dari disyariatkannya hukum talak. Adapun tujuan dan hikmah talak secara khusus, adalah untuk memberi peluang bagi suami atau isteri mengintropeksi diri. Sangat dimungkinkan salah satu pihak dari keduanya keras kepala, tidak menghargai pasangan, sehingga dengan jalan talak menjadi pelajaran bagi keduanya. Al-Ahmadi dan kawan-kawan, menyebutkan hikmah dan tujuan talak adalah karena di dalamnya terkandung solusi untuk menangani masalah suami isteri manakala diperlukan, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya kebencian yang karenanya membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah Swt., dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Talak dengan alasan tersebut

⁶¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 364.

⁶²Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Terj: Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 198.

termasuk dari salah satu bukti kebaikan Islam.⁶³ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya talak atau perceraian adalah untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan yang sebelumnya kedua pihak mengalami kesulitan dan bahkan timbul mudharat.



⁶³ Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 502.

BAB TIGA

ANALISIS TALAK ANTARA HUKUM DAN MORAL: PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Mazhab Hanafi

Pendiri mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah, merupakan tokoh populer dan penting dalam mazhab Hanafi. Beliau adalah ulama yang diakui keilmuannya. Keluasan ilmu yang ia miliki sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu hukum Islam dewasa ini. Begitu kuatnya pengaruh pemikiran beliau, mazhab beliau masih terdeteksi hingga saat ini, terutama di daerah Irak dan negara-negara lainnya. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, sementara nama lengkap beliau adalah al-Nu'man bin Sabit bin al-Marzuban. Ada juga yang menyebutkan al-Nu'man Sabit bin Zuta al-Taimi al-Kufi, *kunyah* beliau adalah Abu Hanifah.¹

Imam Abu Hanifah lahir di tahun 80 Hijriyah. Tahun ini merupakan tahun yang paling *rajih* sebagai tahun kelahirannya. Ia dilahirkan di Kufah, oleh sebab itu pada nama akhirnya disematkan kampung halamannya yaitu "al-Kufi". Ia lahir pada masa Khalifah Abd al-Malik bin Marwan.² Kakeknya, Marzuban, memeluk Islam di masa Umar bin al-Khattab, lalu hijrah dan menetap di Kufah. Ayahnya, Tsabit, adalah seorang pebisnis yang sukses di Kota Kufah, tidak heran kita mengenal Imam Abu Hanifah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, beliau tumbuh di dalam keluarga yang shaleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan

¹Sulaiman Ghawiji, *Abu Hanifah al-Nu'man: Imam al-A'immah al-Fuqaha'*, (Bairut: Dar al-Qalam, 1993), hlm. 47.

²Sulaiman Ghawiji, *Abu...*, hlm. 47.

gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama.³

Sebagaimana kebiasaan orang-orang shaleh lainnya, Imam Abu Hanifah telah menghafal Alquran sedari kecil. Di masa remaja, ia mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di Kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan sembilan atau sepuluh orang sahabat Nabi semisal Anas bin Malik, Sahl bin Sa'd, dan lainnya. Saat berusia 16 tahun, Imam Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi Muhammad Saw, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in.⁴

Guru Imam Abu Hanifah cukup banyak. ada yang menyebutkan hingga 100 orang guru beliau, termasuk dari kalangan sahabat juga tabi'in. Di antara guru beliau adalah:⁵

- a. Ibrahim bin Muhammad al-Muntasyar al-Kufi
- b. Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i al-Kufi
- c. Isma'il bin Hamad bin Abi Sulaiman al-Kufi
- d. Ayyub al-Sukhtiyani al-Bisri
- e. Sulaiman bin Yasar al-Madani
- f. Anas bin Malik
- g. Abdullah bin Abi Aufa
- h. Sahl bin Sa'ad al-Sahidi
- i. Abu al-Tufail 'Amir bin Wasilah

Selain guru, Imam Abu Hanifah juga memiliki banyak sahabat serta pengikut yang menyiarkan pendapat Imam Abu Hanifah, di antaranya adalah:

- a. Abu Yusuf

³Nurfitri Hadi, "Biografi Imam Abu Hanifah". Diakses melalui: <https://kisahmuslim.com/4365-biografi-imam-abu-hanifah.html>, tanggal 12 Juli 2019.

⁴Hengki Ferdiansyah, "Biografi Abu Hanifah, Pendiri Mazhab Hanafi". Diakses melalui: <https://islami.co/biografi-abu-hanifah-pendiri-mazhab-hanafi/>, tanggal 12 Juli 2019.

⁵Sulaiman Ghawiji, *Abu...*, hlm. 72.

- b. Zufar
- c. Dawud al-Ta'i
- d. Yahya bin Zakariyya bin Abi Za'idah
- e. Asad bin 'Amru
- f. Muḥammad bin al-Hasan Syai'bani
- g. Ḥasan bin Ziyad al-Lu'lu'i al-Kufi

Adapun kitab-kitab masyhur yang menghimpun pendapat dalam mazhab Hanafi yaitu:

- a. Kitab: "*al-Mabsut*" dan "*al-Asl*" karya al-Syi'bani
- b. Kitab: "*al-Mabsut*" karya al-Sarakhsī
- c. Kitab: "*al-Muḥit al-Burhani fī Figh al-Nu'mani*", karya Abi al-Ma'ali
- d. Kitab: "*Bada'i al-Sana'i*", karya al-Kasani
- e. Kitab: "*al-Ikhtiyar*" karya al-Maudud
- f. Kitab: "*Radd al-Muḥrar*" karya Ibn Abidin

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab Hanafi. Sehubungan dengan itu, maka pemaparan pendapat Mazhab Hanafi tentang talak akan dinukil dari kitab-kitab di atas, juga diambil dari kitab-kitab pendukung Mazhab Hanafi lainnya yang relevan, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dicetuskan oleh seorang ulama tersohor, yaitu Imam al-Syafi'i. Ia merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, masyhur dikenal di berbagai belahan dunia dengan perantara kejeniusan dan keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Imam al-Syafi'i. Nasab beliau ada yang menyebutkan hingga 'Abd Manaf, ada juga yang menyebutkan hingga ke Nabi Ibrahim as. Ibrahim al-Salmani menyebutkan secara lengkap nama dan nasab Imam al-Syafi'i hingga ke Nabi Ibrahim as, yaitu Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Usman bin Syafi'i

Ibn al-Sa'ib bin 'Ubaidillah bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf Ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Law'i bin Ghslib bin Fahr bin Malik Ibn al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Madrasah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin 'Adnan bin Ad bin Udadi bin Hamaisa' bin Yashkhab bin Bait bin Salaman bin Haml bin Qaidar bin Isma'il bin Ibrahim Khalilurrahman.⁶ Nama ini agaknya belum disepakati oleh para ulama.

Ada yang menyebutkan hanya sampai ke 'Abd Manaf,⁷ dan ada juga hingga Syafi'.⁸ Perbedaan mengenai nasab Imam al-Syafi'i pada dasarnya tidak memiliki signifikansi yang serius. Namun, barangkali keterikatan nasab beliau hingga pada kakek buyut Rasulullah saw., mencerminkan betapa keilmuan dan kekuatan ibadah dan akhlak beliau merupakan turunan dan mengalir darah nasab bersama Rasulullah saw. Imam al-Syafi'i merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran Syafi'iyah. Ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada mazhab al-Syafi'i maksudnya adalah kepada Imam al-Syafi'i, sebab dialah yang yang mempelopornya. Mazhab al-Syafi'i dalam konteks ini berkembang dalam bidang fikih, artinya ide-ide yang menonjol dari beliau selalu dikaitkan dengan argumen fikih. Dalam keadaan bersamaan beliau juga terkenal sebagai ulama yang paham dan cermat dalam bidang tafsir (ulama tafsir), juga hadis (ulama hadis), juga termasuk ulama sufi dengan tidak meniadakan kekentalan keilmuan di bidang fikih atau hukum Islam.

Dalam literatur yang bicara soal profil beliau, Imam al-Syafi'i disebutkan lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestina, pada tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan kelahiran Imām al-Syafi'i bertepatan dengan tahun di mana Imam Abu Hanifah

⁶Ibrahim al-Salmani, *Kitab Manazil al-A'immah al-Arba'ah: Abi Hanifah wa Malik wa al-Syafi'i wa Ahmad*, (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 2002), hlm. 198.

⁷Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

meninggal dunia.⁹ Hal ini menunjukkan hilangnya ilmu dari satu jalan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah dan lahir kembali ilmu dari jalur lain dengan kelahiran Imam al-Syafi'i.

Selepas kelahirannya, Imam al-Syafi'i di bawa ke Mekkah dan tumbuh besar di sana. Di Mekkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim al-Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima hadis dari ayahnya, kemudian Muhammad bin Ali, Imam Malik, dan ulama Mekkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya menuntut ilmu dan memulai perjalanan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan nasir al-sunnah "pembela sunnah".

Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Hanafi, ia pergi ke Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imam al-Syafi'i pernah berkata kepada Imam Malik sewaktu di Madinah, "Saya ingin pergi ke Irak untuk menambah ilmu". Setelah di Irak, Imam al-Syafi'i kemudian melakukan perjalanan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Mekkah, perjalanan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di Mesir kemudian beliau meninggal dunia dan dimakamkan di sana.¹⁰

Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imam al-Syafi'i merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.¹¹ Perjalanan keilmuan ke beberapa wilayah tersebut memang tidak dapat disebutkan secara rinci, namun i'tibar yang dapat diambil bahwa Imam al-Syafi'i adalah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya. Sebagai ulama besar, Imam al-Syafi'i berhasil membuat

⁹Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i: Hayatih wa 'Isruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978), hlm. 14.

¹⁰Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

¹¹Yusuf Umar al-Qawasimi, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2003), hlm. 25.

kombinasi dua aliran ilmu sekaligus. Imam al-Syafi'i menuntut ilmu dari ulama kalangan Hijaz yang dikenal dengan *ahl al-hadīs*, ia juga menggali ilmu dari ulama Irak yang dikenal dengan *ahl al-ra'yi*. Dengan demikian, Imam al-Syafi'i merupakan seorang ulama dengan pemahaman dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-hadīs* dan *ahl al-ra'yi*.¹²

Pendapat Imam al-Syafi'i banyak tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imam al-Syafi'i berkembang dalam dua pendapat, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat *qaul qadim* maksudnya pendapat terdahulu dan pertama dikeluarkan Imam al-Syafi'i berkembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara *qaul jadid* merupakan pendapat kedua dan berkembang sewaktu di Mesir.¹³ Terhadap kenyataan kombinasi ilmu yang ia geluti, Maulana Muhammad Ali menyatakan Imam al-Syafi'i lebih unggul dibandingkan dengan ulama lain semasanya bahkan pendahulunya.¹⁴ Bukti dari kebesaran ketokohan Imam al-Syafi'i juga tidak terlepas dari guru yang mengajarnya secara langsung. Paling tidak, terdapat lima guru beliau yang terkenal, yaitu:

- a. Muhammad bin Ali.
- b. Abd al-Aziz bin al-Majisyun.
- c. Imam Malik bin Anas.
- d. Isma'il bin Ja'far.
- e. Ibrahim bin Yahya.

Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga saat ini. Tidak jarang dari murid-murid beliau

¹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1-2.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid 1, hlm. 1-2.

¹⁴Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan & M. Bachrun), Cet. 3, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 101.

membukukan kembali pendapat Imam al-Syafi'i dalam literatur fikih. Di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imam al-Syafi'i jalur *qaul qadim* yaitu

- a. Ahmad bin Hanbal, w. 240 H.
- b. Hasan bin Ibrahim, w. 260 H.
- c. Abu Sur, w. 240 H.
- d. Husain bin Ali, w. 240 H.
- e. Ibn Zubair al-Humaidi, w. 219 H.

Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadid* adalah

- a. Ibn Yahya al-Buwaiti, w. 231 H.
- b. Ibn Yahya al-Muzani, w. 264 H.
- c. Ibn Sulaiman al-Muradi, w. 270 H.¹⁵

Selain bukti keberadaan guru dan murid di atas, kebesaran ketokohan dan keilmuan Imam al-Syafi'i juga dibuktikan dari beberapa karya beliau yang fenomenal, dikaji dan diambil riwayatnya hingga saat ini. Paling tidak, terdapat empat karya klasik beliau yaitu:

- a. Kitab: *al-Risalah*
- b. Kitab: *al-Umm*
- c. Kitab: *al-'Amali*
- d. Kitab: *al-'Imla'*

Empat kitab tersebut merupakan kitab yang secara langsung ditulis Imam al-Syafi'i, sementara kitab lainnya sebagai kumpulan dari riwayat beliau cukup banyak, dan dibubuhkan Imam al-Syafi'i sebagai pengarangnya, misalnya kitab: "*Tafir al-Imam al-Syafi'i*", "*Musnad al-Imam al-Syafi'i*", "*al-Sunan*", dan kitab-kitab lain. Di samping kitab tersebut, juga ditemukan kitab-kitab standar yang dapat menjadi rujukan pendapat mazhab al-Syafi'i. Kitab-kitab standar yang dimaksud di antaranya adalah:

- a. Kitab: "*al-Muhazzab*" karya al-Syirazi.

¹⁵ Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

- b. Kitab: “*Tahrir Tanqih al-Lubab*” karya Zakariyya al-Ansari.
- c. Kitab: “*Tuhfah al-Tullab*” karya Zakariyya al-Ansari.
- d. Kitab: “*Majmu’ Syarh al-Muhazzab*” karya Syarf al-Nawawi.
- e. Kitab: “*Mughni al-Muhtāj*” karya Khatib al-Syarbini.
- f. Kitab: “*Nihayah al-Muhtaj*” karya al-Ramli.
- g. Kitab: “*Tuhfah al-Muhtaj*” karya al-Haitami.
- h. Kitab: “*al-Hawi al-Kabir*” karya Habib al-Mawardi.
- i. Kitab: “*Nihayah al-Muthallib*” karya al-Juwaini.
- j. Kitab: “*al-Tahzib fī Fiqh al-Imam al-Syafi’i*” karya al-Baghawi.
- k. Kitab: “*al-Muharrar fī Fiqh al-Imam al-Syafi’i*” karya al-Rafi’i.
- l. Kitab: “*al-Muhimmat*” karya al-Asnawi.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab al-Syafi’i. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat mazhab Syafi’iyyah tentang talak dirujuk dari kitab “*al-Umm*”, “*al-Risalah*”, “*Tafīr al-Imam al-Syafi’i*”, “*Musnad al-Imam al-Syafi’i*”, “*al-Sunan*” sebagai sumber pokok. Selain itu, juga akan dirujuk dalam kitab-kitab standar mazhab al-Syafi’i sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, teknik penulisannya akan dikemukakan terlebih dahulu pendapat al-Syafi’i secara langsung dalam kitab-kitab pokok yang telah disebutkan, kemudian dikemukakan juga sumber tambahan lainnya yang relevan khususnya literatur standar mazhab al-Syafi’i yang memberi informasi tentang talak.

B. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang Hukum Asal Talak dan Implikasinya terhadap Aspek Moral Penggunaan Hak Talak

Pada bab sebelumnya (I dan II) telah diulas sedikitnya mengenai pendapat para ulama tentang hukum talak. Ulama sepakat bahwa suami dan isteri idealnya mampu membangun keluarga yang bahagia, berusaha untuk mengikat tali nikah dengan kuat. Hanya saja, dalam kondisi yang lain, Islam juga membolehkan bagi pasangan untuk memutuskan pernikahan dengan jalan talak. Namun ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum asal talak,

apakah ia haram, boleh atau hanya sekedar makruh saja. Pada sesi ini, secara khusus dikemukakan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait hukum asal talak, kemudian dikemukakan pula akibat atau implikasi dari penggunaan hak talak bagi masing-masing pendapat tersebut berikut ini:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menyebutkan talak adalah memutuskan ikatan pernikahan atau menghilangkan ikatan pernikahan. Makna semacam ini dikemukakan oleh al-Kasani (w. 587 H),¹⁶ Ibn Abidin (w. 1252 H),¹⁷ dan lainnya. Mengenai hukum asal talak, pendapat mazhab Hanafi terbagi ke dalam dua riwayat, yaitu riwayat pertama menyebutkan hukum asal talak adalah boleh atau mubah, sementara riwayat kedua menyebutkan hukum asal talak ialah terlarang atau haram.¹⁸

Riwayat pertama dapat diketahui dari pendapat Ibn Abidin (w. 1252 H). Ia merupakan salah seorang ulama mazhab Hanafi. Menurutnya, pengikut awal mazhab Hanafi sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Bahr* menyatakan hukum asal talak yaitu *hadhr* atau *ibahah*. Istilah *hadhr* sama maknanya dengan istilah *ibahah*.¹⁹ Dalam bahasa sehari-hari istilah *hadhr* dan *ibahah* disebut dengan boleh atau mubah. Dengan begitu, riwayat pertama dalam mazhab Hanafi menyebutkan hukum asal talak adalah boleh. Artinya, suami boleh menggunakan hak talaknya dalam kondisi apapun meskipun tidak didahului oleh kondisi yang mendesak dan darurat.

Mengikuti pendapat pertama ini, maka aspek moral penggunaan hak talak bagi suami harus dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan, dan penjatuhan hak talak suami tersebut tidak berimplikasi pada tercemarnya nama

¹⁶Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz' 4, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 182.

¹⁷Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz' 4, (Riyad: Dar Alim al-Kutb, 2003), hlm. 425.

¹⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5 Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 610.

¹⁹Ibn Abidin, *Radd...*, Juz' 4, hlm. 427-428.

baik suami. Oleh sebab itu, karena talak ditempatkan pada posisi yang *ibahah*, maka si suami (yang memiliki hak menjatuhkan talak) juga harus ditempatkan di posisi netral, dan menjatuhkan talak bukan berarti melakukan tindakan yang tercela.

Riwayat kedua disebutkan bahwa hukum asal talak adalah terlarang atau haram. Pendapat inilah yang paling kuat dan diambil oleh para ulama pen-*tahqiq* atau disebut dengan ulama yang mengoreksi dan memeriksa kitab-kitab di dalam mazhan Hanafi. Adapun riwayat pertama yang menyebutkan hukum asal talak boleh dipandang lemah.²⁰ Pendapat kedua ini dikemukakan oleh al-Kamal Ibnul Hammam, bahwa yang paling sah ialah melarang dan mencegah talak.²¹ Maksud melarang dan mencegah talak adalah hukum asal talak haram untuk dilakukan. Pendapat ini juga dirajihkan oleh Ibn Abidin. Hanya saja, talak baru dibolehkan jika ada kondisi darurat.²²

وقال الكمال بن الهمام: الأصح حضر الطلاق أي منعه، إلا لحاجة كريمة وكبر. ورجح ابن عابدين هذا الرأي.^{٢٣}

Al-Kamal Ibnul Hammam berkata, yang paling sah adalah melarang dan mencegah talak, kecuali berdasarkan kebutuhan, seperti adanya kecurigaan dan usia tua. Ibnu Abidin merajihkan pendapat ini.

Mengikuti pendapat yang kedua ini, maka aspek moral penggunaan hak talak bagi suami harus dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Penjatuhan hak talak suami tersebut berimplikasi pada tercemarnya nama baik suami. Oleh sebab itu, karena talak ditempatkan pada posisi yang dilarang dan diharamkan, maka si suami (yang memiliki hak menjatuhkan talak) juga harus ditempatkan di posisi tidak netral, artinya suami dipandang sebagai orang yang kurang baik dari sisi moral, dan secara moral, ia juga harus dipandang telah melakukan

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, Jilid 5, hlm. 610.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 323.

²²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, Jilid 9, hlm. 323.

²³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...* hlm. 362.

tindakan yang tercela. Dalam kitab *Kitab al-Mabsuth*, karya al-Sarkhasi, disebutkan bahwa talak tidak dihalalkan kecuali ada kondisi darurat.²⁴

لا يباح ايقاع الطلاق الا عند الضرورة.^{٢٥}

Tidak dibolehkan menjatuhkan talak kecuali dalam kondisi darurat.

Dengan begitu, hukum asal talak tidak dibolehkan atau haram apabila tidak ada kondisi yang membolehkannya. Jadi, hukum asal talak dalam mazhab Hanafi adalah terlarang dan diharamkan. Dengan begitu, implikasi dari hukum asal tersebut terhadap penggunaan hak talak bagi suami juga diharamkan. Pandapat al-Sarkhasi sebelumnya mengindikasikan bahwa talak dalam kondisi yang normal diharamkan. Artinya, apabila hubungan suami isteri dalam kondisi normal, tidak ada konflik, satu sama lain memenuhi kewajiban masing-masing, maka dalam kondisi ini suami diharamkan mentalak isterinya. Berbeda ketika ada kondisi darurat, di mana kaidah umum darurat ialah situasi darurat membolehkan suatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan dalam situasi yang normal. Salah satu kondisi yang mendasak tersebut adalah kondisi pasangan yang sudah tua, dan kecurigaan. Bahkan, Ibn Abidin menyebutkan ada kebutuhan atau kondisi darurat tersebut bersifat umum.²⁶

Di sini maknanya bahwa talak baru dibolehkan ketika adanya kondisi yang sangat mendesak. Sejauh penelusuran, tidak disebutkan secara rinci terkait sebab atau kebutuhan dibolehkannya talak. Akan tetapi, menurut pendapat Ibn Abidin di atas, maka sifat kebutuhan talak bersifat umum. Dengan begitu, keumumannya mencakup semua hal yang menjadi sebabnya, misalnya karena isteri tidak patuh, *nusyuz*, kondisi fisik isteri yang tidak normal, penyakit, dan sebab-sebab lainnya. Oleh sebab itu, dalam riwayat yang kedua mazhab Hanafi,

2. ²⁴Syamsuddin al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz' 6, (Bairut: Dār Ma'rifah, t. tp), hlm.

²⁵Syamsuddin al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*..., Juz' 6, hlm. 2.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh*..., Jilid 9, hlm. 323.

disebutkan hukum asal talak adalah haram, dan inilah yang dikuatkan dalam mazhan Hanafi.

2. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah melepaskan ikatan tali nikah dengan menggunakan lafaz talak atau lafaz yang sejeninya. Definisi semacam disebutkan oleh al-Anshari,²⁷ merupakan salah seorang ulama yang populer dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dikemukakan oleh al-Syarbini,²⁸ dan juga lainnya.²⁹ Mengenai hukum asal talak, mazhab Syafi'i cenderung berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, hukum asal talak adalah mubah.

Menurut al-Mawardi, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syāfi'ī menyatakan asal hukum talak itu dibolehkan.

الأصل في إباحة الطلاق الكتاب و السنة و إجماع الأمة.³⁰

Pada asalnya, hukum talak adalah mubah (dibolehkan) berdasarkan kitab, al-sunnah, dan ijmak umat Islam.

Dalam keterangan lain, al-Ramli menyebutkan hukum talak adalah halal dan mubah, akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, maksud talak dibenci oleh Allah Swt adalah perkara yang harus dijauihi dan pada hakikatnya bukanlah kehalalan. Hanya saja, bila menginginkan untuk mentalak maka hal tersebut dibolehkan.³¹ Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa talak adalah hak milik

²⁷Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab*, Juz' 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 124.

²⁸Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000) hlm. 455.

²⁹Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman al-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam al-Syafi'i*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 594.

³⁰Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz' 10, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 111.

³¹Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz' 6, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 423.

suami-suami atas isteri-isteri mereka.³² Dengan itu, suami bisa menjatuhkan talak meskipun tanpa didasari oleh kebutuhan mendesak dan mudarat. Ini tentu berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi sebelumnya, di mana suami haram menjatuhkan talak tanpa ada sebab yang mendesak, sementara dalam pandangan mazhab Syafi'i, suami boleh menjatuhkan talak dalam kondisi tidak ada kebutuhan, sebab hukum asalnya adalah boleh atau mubah (*ibahah*).

Mengikuti pendapat mazhab Syafi'i di atas, maka dapat dipahami bahwa aspek moral penggunaan hak talak bagi suami harus dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan. Penjatuhan hak talak suami tersebut tidak berimplikasi pada tercemarnya nama baik suami. Karena talak ditempatkan pada posisi yang *ibahah*, maka si suami (yang memiliki hak menjatuhkan talak) juga harus ditempatkan pada posisi yang netral, artinya suami tidak memiliki beban moral sedikitpun. Secara moralitas, suami yang menggunakan hak melalui upaya menjatuhkan talak harus dipandang sebagai tindakan yang tidak menyalahi hukum, dan bukan pula melakukan tindakan yang tercela.

Klaim bahwa menceraikan isteri adalah perbuatan yang tidak baik dan di dalam Islam dibenci, tentunya akan membuat suami tidak dalam posisi yang tidak tepat. Sebab, apapun alasan suami menceraikan isteri, menurut mazhab Syafi'i tetap dibolehkan, meskipun tidak ada keperluan yang sifanya mendesak. Karena suamilah yang memiliki hak prerogatif atas talak, dan suami berhak menggunakan haknya kapan saja.

Hukum asal talak tersebut bisa saja berubah menjadi hukum-hukum yang lainnya, seperti haram, wajib, makruh dan sunnah. Talak wajib berlaku dalam dua kasus, yaitu ketika terjadi pertengkaran yang hebat, tidak mungkin dikembalikan pada kondisi semula, dan kasus kedua adalah suami bersumpah *ila'* terhadap isterinya dan tidak berniat kembali pada isterinya lagi. Talak dipandang sunnah terjadi dalam dua kasus, suami tidak memberikan hak

³²Imam Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (t. terj), Jilid 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 394.

isterinya atau sebab lainnya, kasus kedua adalah isteri tidak bisa menjaga kehormatannya. Talak yang dipandang haram adalah talak *bid'ah*.³³ Talak *bid'ah* ialah lawan dari talak sunnah yaitu talak yang tidak sesuai dengan petunjuk dalil.³⁴

Kondisi berlakunya talak haram berupa *bid'ah* ini ada dua, pertama ialah suami mentalak istrinya dalam kondisi sudah digauli dan talak itu dijatuhkan pada saat haid, bukan sedang hamil. Kasus kedua adalah mentalak isteri yang mungkin sedang hamil dalam masa sucinya.³⁵ Adapun talak makruh adalah talak yang tidak sesuai sunnah dan tidak pula termasuk *bid'ah*, seperti mentalak isteri yang berkepribadian normal.³⁶ Dengan begitu, talak yang dilakukan suami kepada isteri yang tengah haid, atau tengah suci tetapi sudah digauli sebelumnya maka hukumnya haram.

Mengenai hukum asal talak juga telah disinggung oleh Imam Syafi'i dalam *al-Umm*. Ia menyebutkan bahwa talak hukumnya boleh. Talak itu mubah bagi setiap suami.³⁷ Dengan begitu, talak menjadi hak prerogatif suami yang diberikan Allah Swt, dan ia dapat menggunakan haknya itu dalam kondisi yang norma sekalipun, seperti tidak ada sebab yang mengharuskannya mentalak isteri. Jika dalam kondisi normal menalak isteri, maka keadaan tersebut dibenarkan, sebab hukum asalnya adalah boleh. Konsekuensi atau pengaruh hukum asal talak tersebut berupa suami boleh menjatuhkan talak dalam kondisi marah, bersenda, mabuk, ataupun dalam kondisi ada kebutuhan, seperti bertengkar. Talak semacam ini dipandang jatuh dalam pandangan mazhanb Syafi'i.

³³Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Terj: Abul Hiyadh), Jilid 3, (Surabaya: al-Hiyadah, 1993), hlm. 152.

³⁴Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi) Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 413.

³⁵Abdullah al-Tuwaijiri, *Mujhtashar al-Fiqh al-Islami*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 1057.

³⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 604-605.

³⁷Muhammad bin Idris Syafi'i, *al-Umm: Kitab Induk*, (Terj: Ismail Yakub) Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984), hlm. 224-225.

C. Dalil dan Metode Istinbath yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Asal dan Aspek Moral Penggunaan Hak Talak

Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i di atas memiliki didasarkan pada beberapa dalil yang digunakan, baik dalam Alquran ataupun hadis. Dari dalil yang dimaksud kemudian dikeluarkan hukum melalui jalan *istinbath* hukum yaitu metode dalam menggali, mengkaji, dan mengeluarkan hukum. Untuk itu, di sesi ini dikemukakan dalil dan metode *istinbath* yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berikut ini:

1. Dalil dan Metode Istinbath yang Digunakan Mazhab Hanafi

Dalil merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pendapat hukum para ulama. Produk fikih tidak muncul secara sendirinya tanpa didasarkan pada dalil hukum. Demikian juga dalam kasus penetapan hukum asal talak. Dalam mazhab Hanafi, hukum asal talak ialah haram, dengan dalil mengacu pada ketentuan QS. al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Redaksi yang menjadi dasar hukum mazhab Hanafi terkait hukum asal talak adalah: “فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا”, “Kemudian jika mereka mentaatimu,

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. Menurut Ibn Abidin potongan ayat tersebut bermakna jangan menuntut untuk berpisah (bercerai).³⁸ Artinya, mencari-mencari jalan untuk menyusahkan isteri setelah ia taat kepada suami dari sebelumnya berbuat *nusyuz* adalah suatu yang dilarang oleh Allah. Di dalam hal ini, mazhab Hanafi memasukkan jalan menyusahkan isteri itu adalah salah satunya dengan menceraikannya. Oleh sebab itu, jika dalam hubungan nikah masih pada situasi normal, tidak ada pertengkaran, tidak ada pembangkangan, dan tidak ada konflik, maka menceraikan isteri pada posisi tersebut diharamkan, sebab hukum asal talak adalah haram.

Bagi mazhab Hanafi, hukum asal keharaman talak berimplikasi pada sifat keharaman menceraikan isteri dalam kondisi normal, kecuali dalam hal adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka hukum asal haram tadi berupa menjadi hukum boleh, bahkan wajib. Hukum talak tergantung tingkat urgensi penyebab dan dampaknya, dengan begitu mazhab Hanafi mengakui bolehnya talak tetapi ia dilakukan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak, sebab jika tidak hukumnya haram mengikuti hukum asal talak tadi. Dalam salah satu catatan al-Maudud di dalam kitabnya: “*al-Ikhtiyar*” disebutkan sebagai berikut:

فشرع الطلاق دفعا لهذه المفاسد.³⁹

Maka pensyariatan talak itu untuk mengangkat kerusakan-kerusakan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa talak itu berlaku jika ada hal yang mendesak atau hajat. Sebab, disyariatkannya talak agar mengangkat kerusakan yang boleh jadi akan dialami pasangan suami isteri ketika hubungan pernikahan masih tetap diperhatikan. Untuk mengangkat kerusakan tadi, maka dibolehkan talak, jika tidak maka suami haram menjatuhkan talak.

³⁸Ibn Abidin, *Radd...*, Juz' 4, hlm. 428.

³⁹Abdullah bin Mahmud bin Maudud, *al-Ikhtiyar li Ta'il al-Mukhtar*, Juz' 3, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp), hlm. 121.

Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud, yaitu dari Kasir bin Ubaid hingga pada Ibn Umar yang kutipannya berikut ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).⁴⁰

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas memberikan indikasi hukum bahwa talak merupakan salah satu hukum yang diharamkan dalam Islam, hanya saja pelaksanaannya dibenci oleh Allah Swt. Bagi mazhab Hanafi, hadis di atas bermakna yang dimaksud dengan perkara yang halal adalah perkara yang perbuatannya bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunah, wajib, dan makruh. Ibnu Abidin seperti dikutip al-Zuhaili menyebutkan bahwa sesungguhnya dia (talak) dibenci dan tidak menafikan kehalalannya. Sesungguhnya halal dengan makna tersebut mencakup makruh yang merupakan sesuatu yang dibenci. Al-Kamal Ibnul Hammam juga dikutip oleh al-Zuhaili berkata, yang paling sah adalah melarang dan mencegah talak, kecuali berdasarkan kebutuhan.⁴¹

Menurut mazhab Hanafi, makna dibenci oleh Allah Swt pada hadis di atas adalah menunjukkan pada *kirahah*, sehingga hukum asal dari talak ini adalah dibenci, bukan dibolehkan. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt adakalanya pada hal-hal yang diharamkan dalam pengerjaannya, salah satu di antara perbuatan itu adalah talak. Ini menunjukkan bahwa kehalalan talak pada hadis di atas bukan berarti dibolehkan, akan tetapi dimakruhkan. Jika dikerjakan

⁴⁰Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, Juz 9, hlm. 323.

tidak mendapatkan apa-apa, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala.

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang digunakan mazhab Hanafi di atas, maka tampak bahwa metode yang digunakan dalam menetapkan hukum asal talak adalah metode *istinbath istislahi*, yaitu melihat beberapa indikasi hukum yang ada dalam beberapa dalil, dan melihat adanya kemaslahatan di dalamnya. Di dalam kasus hukum asal talak ini, menurut mazhab Hanafi bahwa menceraikan isteri tanpa sebab akan mendatangkan kemudharatan, bukan mendatangkan suatu yang sifatnya *maslahah*. Oleh sebab itu, hukum asal talak diharamkan, kecuali di dalamnya ada kondisi darurat yang menjadi dalil dibolehkannya talak.

2. Dalil dan Metode Istinbath yang Digunakan Mazhab Syafi'i

Sebagaimana mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i juga memiliki dalil tentang hukum asal talak. Bagi mazhab Syafi'i, talak yang dijatuhkan suami dalam posisi yang normal, seperti menceraikan isteri tanpa sebab yang jelas tetap dipandang jatuh dan hal tersebut tidak terlarang, sebab di samping karena talak merupakan hak prerogatif suami, juga didukung dengan beberapa dalil hukum Islam.

Di antara dalil yang digunakan mazhab Syafi'i mengenai hukum asal talak adalah QS. al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Mengomentari ayat di atas, al-Mawardi menyebutkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah Saw, akan tetapi hukumnya berlaku umum termasuk bagi ummatnya. Makna “لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ” yaitu di saat suci jika belum digauli sebelumnya.⁴² Imam Syafi’i menjelaskan adanya perintah dari Rasulullah Saw mentalak isteri dalam keadaan suci dari haidnya.⁴³ Menurut Imam Syafi’i, yang dimaksud dengan haid adalah keluarnya dari rahim, dan yang dimaksud dengan suci adalah tertahannya darah dalam rahim.⁴⁴ Dengan begitu, menceraikan isteri adalah suatu yang sifatnya mubah atau boleh, hanya saja disyaratkan si isteri harus dalam suci dari haid dan belum digauli sebelumnya. Arti syarat “belum digauli sebelumnya” bermakna bahwa isteri belum sempat digauli sebelumnya di masa sucinya itu, sebab jika telah digauli, maka si isteri akan waswas terkait keadaan rahimnya, dan suami juga akan khawatir apakah dalam rahim isterinya itu sudah terkandung benih janin atau tidak. Oleh sebab itu, syarat talak harus dalam suci dari haid.

Dalil lainnya mengacu pada hadis *fi’liyyah* Rasulullah Saw. Rasulullah Saw juga pernah menceraikan isterinya yang bernama Hafshah yang tanpa sebab. Bahkan, riwayat tersebut menjadi sebab turunnya QS. al-Thalaq ayat 1.⁴⁵ Riwayat hadis tersebut bunyinya berikut ini:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ وَمَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بْنِ حَيٍّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ

⁴² Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi...*, Jilid 10, hlm. 111.

⁴³ Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, (Terj: Fedrian Hasmand), Jilid 4, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 488.

⁴⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Risalah: Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih*, (t. terj), (Jakarta Pustaka Azzam, 2009), hlm. 577.

⁴⁵ Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi...*, Jilid 10, hlm. 111.

بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. (رواه ابن ماجه).⁴⁶

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id dan Abdullah bin Amir bin Zurarah dan Masruq bin al-Marzuban mereka berkata, menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah dari Shalih bin Shalih bin Hay dari Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khaththab berkata, Pernah Rasulullah Saw menceraikan Hafsah kemudian merujuknya kembali. (HR. Ibn Majah).

Rasulullah Saw menceraikan Hafshah sebagaimana riwayat hadis di atas bukan karena adanya kecurigaan dari Rasulullah Saw kepada Hafshah, juga bukan karena usia Hafshah yang telah tua. Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat. Hasan bin Ali ra sering melakukan pernikahan dan perceraian.⁴⁷ Dengan begitu, menceraikan isteri dengan tanpa sebab sekalipun tetap boleh dilakukan sesuai pendapat mazhab Syafi'i, sebab bagi mazhab Syafi'i, hukum asal talak adalah mubah bukan haram.

Dari hukum asal tersebut, maka hukum talak akan berpindah menjadi wajib, haram, makruh, dan sunnah ketika ada sebab yang mendahuluinya. Jika keadaan rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan seperti ada konflik yang berkepanjangan, dan suami takut tidak akan menjalankan hukum Allah Swt, serta ada kemudaran yang timbul sepanjang hubungan pernikahan tetap ada dan berlangsung, sehingga suami bisa menggunakan hak talaknya.

Pendapat mazhab Syafi'i di atas sebetulnya ingin menegaskan bahwa talak sebagai hak prerogatif suami dapat digunakan kapan saja dan dalam keadaan apa saja, kecuali ada batasan-batasan yang secara syarak tidak dibolehkan, seperti di dalam kondisi isteri sedang haid atau setelah suami menggaulinya. Jika tidak ada alasan itu, maka suami berhak menggunakan haknya secara bebas, bahkan talak dalam keadaan bercanda saja dianggap jatuh.

⁴⁶Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 219.

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fikih...*, Jilid 9, hlm. 323.

Oleh sebab itu, mazhab Syafi'i di sini memandang hukum asal talak adalah *mubah*, kemudian bisa beralih kepada hukum lainnya seperti makruh, haram, sunnah, dan bahkan wajib.

Berdasarkan pendapat dan dalil hukum yang digunakan mazhab Syafi'i di atas, maka dapat dipahami bahwa metode *istinbath* yang mereka gunakan adalah melalui penalaran *bayani*, yaitu melihat pada sisi kaidah-kaidah kebahasaan. Di dalam kasus hukum asal talak *mubah*, mazhab Syafi'i berpedoman kepada ayat Alquran. Lafaz “فَطَّلَقُوهُنَّ” dalam QS. Al-Thalaq ayat 1 sebelumnya ialah lafaz yang jelas (*sharih*), yang menunjukkan kebolehan talak. Atas dasar itulah, ulama dari kalangan Syafi'iyah melihat sisi-sisi kebahasaan yang ada dalam QS. Al-Thalaq ayat 1 tersebut sebelumnya menunjukkan pada lafaz yang tegas dan jelas, bahwa hukum asal talak itu dibolehkan dalam Islam, kecuali jika ada kondisi lainnya yang justru mengubah hukum asal menjadi haram, wajib, sunnah, atau bahkan makruh.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan di dalam penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disarikan dalam poin berikut:

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Ḥanafī, hukum asal talak adalah terlarang atau haram, sehingga suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dipandang berdosa. Meskipun hukum asal talak dipandang haram, namun talak suami tetap dipandang jatuh. Tinjauannya dengan aspek moral bahwa penggunaan hak talak suami harus dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Penjatuhan talak suami berimplikasi pada tercemarnya nama baik suami. Karena talak ditempatkan pada posisi dilarang dan diharamkan, maka suami (yang memiliki hak menjatuhkan talak) juga harus ditempatkan di posisi tidak netral. Suami dipandang sebagai orang yang kurang baik dari sisi moral, ia juga harus dipandang telah melakukan tindakan yang tercela. Di dalam mazhab Syafī'i, hukum asal talak mubah. Suami dapat menggunakan hak talak kapan pun dengan syarat isteri harus dalam keadaan suci dari haid dan dalam suci itu isteri belum sempat dijimak. Suami yang menceraikan tanpa alasan yang mendesak dipandang jatuh dan suami tidak dipandang berdosa. Tinjauannya dengan aspek moral adalah penggunaan hak talak bagi

suami harus dianggap suatu yang boleh. Penjatuhan hak talak suami tersebut tidak berimplikasi pada tercemarnya nama baik suami. Karena talak berada di posisi yang *ibahah*, maka suami (yang memiliki hak menjatuhkan talak) juga harus ditempatkan pada posisi yang netral, yaitu suami tidak memiliki beban moral sedikitpun. Suami yang menceraikan isteri dipandang sebagai tindakan yang tidak menyalahi hukum, suami bukan melakukan tindakan yang tercela.

2. Dalil dan metode istinbath digunakan mazhab Hanafi menetapkan hukum asal talak ialah QS. al-Nisa' ayat 34. Melalui ayat ini, Allah Swt melarang si suami menyusahkan isteri ketika ia taat pada suami. Termasuk menyusahkan isteri adalah menceraikannya. Kemudian, mazhab Hanafi juga menggunakan dalil hadis riwayat Abu Dawud, yaitu dari Ibn Umar tentang informasi Rasul tentang kehalal talak dan pelaksanaannya dibenci oleh Allah Swt. Adapun dalil dan metode istinbath digunakan mazhab Syafi'i mengacu pada QS. al-Thalaq ayat 1. Ayat tersebut menjadi dasar dibolehkannya talak tetapi dengan syarat isteri harus dalam keadaan suci dari haid dan isteri tidak digauli saat sucinya itu. Dalil lainnya mengacu hadis *fi'liyyah* Rasulullah Saw riwayat Ibn Majah. Dalam riwayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah Saw mentalak Hafshah, namun tanpa ada sebab yang mendahuluinya.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Pendapat imam Hanafi tersebut cenderung kurang konsisten. Seharunya, tiap perkara yang dipandang haram dan tetap dilaksanakan, maka hal tersebut membawahkan implikasi hukum tidak sah. Tetapi berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, justru hukum talak yang haram jika tetap dilakukan dianggap jatuh.
2. Dalam menentukan hukum asal talak, maka landasan hukum yang digunakan seharusnya mengacu pada Alquran dan hadis, bukan atas dasar rasional. Hal

ini tampak pada dalil dan cara pandang mazhab Hanafi di dalam menetapkan hukum asal talak. Mereka lebih mengedepankan aspek rasional dari pada sisi nash.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010.
- A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj: Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abd Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kamil*, Terj: Badjeber, dkk, Jakarta: Darussanah, 2016.
- Abdullah al-Tuwaijiri, *Mujhtashar al-Fiqh al-Islami*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Abdullah bin Mahmud bin Maudud, *al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*, Juz' 3, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fī Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz' 10, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 10, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1994.

- Abi al-Hasan al-Mawardi, *Nukat wa al-'Uyun*, Juz 6, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t. tp.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Terj: Fedrian Hasmand, Jilid 4, Jakarta: Almahira, 2008.
- Amar Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Habib al-Khaujah, *Muhammad Thahir Ibn 'Asyūr wa Kitabuh Maqashiq al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz 3, Qatar: Wizarah al-Auqaf, 2004.
- Hengki Ferdiansyah, "Biografi Abu Hanifah, Pendiri Mazhab Hanafi". Diakses melalui: <https://islami.co/biografi-abu-hanifah-pendiri-mazhab-hanafi/>, tanggal 12 Juli 2019.
- Husein Muhammad Yusuf, *Ahdaf al-Usrah fi al-Islam wa Assiyarat al-Mudhaddah*, Terj: Salim Basyarahil, Cet. 11, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz' 4, Riyad: Dar Alim al-Kutb, 2003.
- Ibn Kasir, *Taisir al-'Allam Syarh 'Umdah al-Ahkam*, Terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

- Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz' 4, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Bada'i Tafsir*, Takhrij: Yusri Sayyid Muhammad, Juz' 3, Bairut: Dar Ibn al-Jauzi, 1427.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibrahim al-Salmani, *Kitab Manazil al-A'immah al-Arba'ah: Abi Hanifah wa Malik wa al-Syafi'i wa Ahmad*, Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 2002.
- Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Alquran untuk Wanita*, Terj: Tim Penerjemah Pena, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, t. tp.
- Imam al-Qurthubi, *Terjemahan Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 12, Jakarta Pustaka Azzam, 2009.
- Imam al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar Dauliyah, 1998.
- Imam Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, t. terj, Jilid 23, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan & M. Bachrun, Cet. 3, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i: Hayatih wa 'Isruh Ara'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *al-Ashal*, Juz 4, Tahqiq: Muhammad, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah: Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih*, t. terj, Jakarta Pustaka Azzam, 2009.
- Muhammad bin Idris Syafi'i, *al-Umm: Kitab Induk*, Terj: Ismail Yakub, Jilid 8, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *Syarh Kitab Siyasah Syar'iyah li Syaikh al-Islam Ibn Tamiyyah*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Muhammad bin Shalil al-Usaimin, *Halal Haram dalam Islam*, Terj, Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman al-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam al-Syafi'i*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Fikih Islam*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Mushthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

- Nurfitri Hadi, "Biografi Imam Abu Hanifah". Diakses melalui: <https://kisahmuslim.com/4365-biografi-imam-abu-hanifah.html>, tanggal 12 Juli 2019.
- Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Sulaiman Ghawiji, *Abu Hanifah al-Nu'man: Imam al-A'immah al-Fuqaha'*, Bairut: Dar al-Qalam, 1993.
- Syamsuddin al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz' 6, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 6, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz' 6, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 1, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntan Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tata, Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yusuf Umar al-Qawasimi, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Yordania: Dar al-Nafa'is, 2003.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terj: Abul Hiyadh, Jilid 3, Surabaya: al-Hiyadah, 1993.

Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab*, Juz' 2, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 219/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Agustin Hanapi, MA
 b. Zaiyad Zubaidi, MA
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama / NIM : Almi Lutfia Dewi/150103026
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul : TALAK : ANTARA HUKUM DAN MORAL (Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 Januari 2019
 Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi PM;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.